

ANALISIS FUNGSI DAN MANFAAT PERJANJIAN PERKAWINAN

by Dr. H. John Kenedi, Sh., M.hum.

Submission date: 24-Nov-2020 04:20AM (UTC+0700)

Submission ID: 1455409236

File name: PERJANJIAN_PERKAWINAN.pdf (745.58K)

Word count: 23862

Character count: 151550


**ANALISIS
FUNGSI DAN MANFAAT
PERJANJIAN PERKAWINAN**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.

**ANALISIS
FUNGSI DAN MANFAAT
PERJANJIAN PERKAWINAN**



IAIN BENGKULU PRESS

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

© Dr. H. John Kenedi, SH.,M.Hum.

Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan / --Yogyakarta:
Samudra Biru, 2018.

viii + 113 hlm. ; 14 x 20 cm.

ISBN : 978-602-5960-53-6

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, November 2018

Penulis : Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.
Editor : Nila Cendani Widyasari
Desain Sampul : **6**uttakhidul Fahmi
Layout : M. Hakim

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: admin@samudrabiru.co.id

Website: www.samudrabiru.co.id

Call: 0812-2607-5872

WhatsApp Only: 0811-264-4745

Bekerjasama dengan:

69 N Bengkulu Press

Jln. Raden Fatah

Pagar Dewa, Telp: (0736) 51171-51276

Fax: 51172, Bengkulu.

PENGANTAR

112

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, buku yang berjudul “*Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*” dapat diselesaikan walaupun di sana sini terdapat banyak kekurangan.

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah, yang berlaku bagi semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, maka Allah membuat hukum tentang perkawinan sesuai dengan martabatnya, “sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan itu diatur secara terhormat dan saling ridho meridhoi dengan upacara akad nikah. Sebagai lambang dan rasa saling ridho meridhoi dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa kedua laki-laki dan perempuan itu telah terikat”.

Ajaran Islam telah memberikan pandangan yang mendalam tentang pengaruh perkawinan dan kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan, rumah tangga dan masyarakat. Sehingga Islam memandang bahwa perkawinan bukanlah hanya sekedar aqad biasa yang hanya diselesaikan dengan ijab dan qabul serta saksi saja sebagaimana aqad pada umumnya, tetapi merupakan aqad yang kokoh.

Perkawinan yang dinyatakan sebagai sunnatullah ini merupakan kebutuhan yang diminati oleh setiap naluri manusia dan dianggap oleh Islam sebagai ikatan yang sangat kokoh atau mitsaqan qhalizan. Karena itu perkawinan hendaknya dianggap sacral dan dimaksudkan untuk membina rumah tangga bahagia yang abadi.

Di dalam melaksanakan perkawinan diperlukan persiapan yang matang, baik dari segi materi maupun segi mental (kejiwaan) dimana kedua hal itu saling bertautan, mentalnya harus siap dan juga tidak kalah pentingnya materi, sebab perkawinan bukanlah hanya sekedar melepaskan hawa nafsu belaka, tetapi lebih dari itu dituntut tanggung jawab yang penuh bagi masing-masing pihak baik suami maupun isteri, karena bagaimanapun juga materi dalam sebuah perkawinan cukup menentukan sukses tidaknya sebuah keluarga. Memang ada orang yang mengatakan uang bukanlah segala-galanya tetapi dalam kehidupan kita segala-galanya itu pakai uang oleh sebab itu materi juga menjadi persoalan bila terjadi perceraian maka buku ini mencoba untuk mencari solusinya.

Demikian buku ini saya tulis dengan ⁸² bantuan banyak pihak, untuk itu ucapan terima kasih ⁸¹ disampaikan kepada semuanya yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam merampungkan terbitnya buku ini.

Akhirnya semoga Allah SWT melindungi kita semua.
Amiiin.....

Bengkulu, April 2018

Penulis,

Dr.H. John Kenedi,SH., M.Hum.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Riset/ Pustaka.....	14
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	16
BAB II	
HAKIKAT (<i>ESENSI</i>) PERJANJIAN PERKAWINAN.....	21
A. Konsep Perjanjian.....	21
B. Unsur dan Syarat Sahnya Perjanjian.....	32
C. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	42
D. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan.....	47
E. Syarat Sahnya Perjanjian Perkawinan.....	49

F. Ruang Lingkup Perjanjian Perkawinan.....	52
G. Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perkawinan	59
H. Fungsi Perjanjian Perkawinan dalam Mengatasi Masalah Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian...	62
I. Peranan Hakim dalam Menyelesaikan Harta Bawaan	64
BAB III	
TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA.....	69
A. Pengertian Harta	69
B. Harta Kekayaan dalam Perkawinan	73
C. Kepemilikan Harta Menurut Hukum Perdata.....	83
D. Cara Memperoleh Hak Milik Menurut Hukum Perdata.....	85
E. Ruang Lingkup Harta Bersama.....	90
F. Asal Usul Harta Bersama.....	93
G. Percampuran Harta Kekayaan	97
BAB IV	
PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
<i>CURICULUM VITAE</i>	107

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk yang diciptakan dalam keadaan lemah dan serba kekurangan, manusia tidak mampu untuk hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ia selalu membutuhkan orang lain. Hal ini merupakan kebutuhan sosial.

Hidup saling membutuhkan itu lalu terciptalah hubungan antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok lainnya, yang direalisasikan dengan ikatan perjanjian yang kuat untuk saling kerjasama. Salah satu hubungan tersebut diwujudkan dalam bentuk perkawinan yang merupakan perjanjian yang luhur antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah, yang berlaku bagi semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, maka Allah membuat hukum tentang perkawinan sesuai dengan martabatnya, "sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan itu diatur secara terhormat

dan saling ridho meridhoi dengan upacara akad nikah. Sebagai lambang dan rasa saling ridho meridhoi dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa kedua laki-laki dan perempuan itu telah terikat”.

Ajaran Islam telah memberikan pandangan yang mendalam tentang pengaruh perkawinan dan kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan, rumah tangga dan masyarakat. Sehingga Islam memandang bahwa perkawinan bukanlah hanya sekedar aqad biasa yang hanya diselesaikan dengan ijab dan qabul serta saksi saja sebagaimana aqad pada umumnya, tetapi merupakan aqad yang kokoh. Dalam hal ini diungkapkan oleh Dedi Junaidi :

9
“Perkawinan yang dinyatakan sebagai sunnatullah ini merupakan kebutuhan yang diminati oleh setiap naluri manusia dan dianggap oleh Islam sebagai ikatan yang sangat kokoh atau mitsaqan qhalizan. Karena itu perkawinan hendaknya dianggap sacral dan dimaksudkan untuk membina rumah tangga bahagia yang abadi”.

Dengan jalan ini perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan sebagai makhluk yang memiliki derajat yang lebih tinggi dan mulia dari pada hewan. Oleh karena itu, bagi mereka yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah ia kawin, sebagaimana ditegaskan dalam hadits riwayat muttaq ‘alaih.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَمَّشَرِ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْصَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ

57
Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud r.a beliau 43 kata :
Rasulullah saw. Bersabda : Wahai jama'ah para pemuda, barang siapa di antara kamu sekalian yang mampu kawin, maka hendaklah dia kawin karena sesungguhnya

perkawinan itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu baginya laksana pengorbanan.

Di dalam melaksanakan perkawinan diperlukan persiapan yang matang, baik dari segi materi maupun segi mental (kejiwaan) dimana kedua hal itu saling bertautan, mentalnya harus siap dan juga tidak kalah pentingnya materi, sebab perkawinan bukanlah hanya sekedar melepaskan hawa nafsu, tetapi lebih dari itu dituntut tanggung jawab yang penuh bagi masing-masing pihak baik suami maupun istri, karena bagaimanapun juga materi dalam sebuah perkawinan cukup menentukan sukses tidaknya sebuah keluarga. Memang ada orang yang mengatakan uang bukanlah segala-galanya tetapi dalam kehidupan kita segala-galanya itu pakai uang.

Mencermati hal tersebut khususnya tentang uang yang identik dengan harta maka perlu pengkajian tentang harta yang dimiliki dalam sebuah perkawinan, karena masalah harta kadangkala perkawinan itu rentan dengan konflik, sehingga tidak dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera yang diharapkan, padahal perkawinan itu merupakan peristiwa yang sakral dengan harapan hanya terjadi satukali bagi setiap orang.

Karena sakralnya maka esensi perkawinan itu dinormakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Untuk menjaga agar perkawinan itu tetap langgeng maka segala sesuatu yang dapat merusak serta mengganggu ketenteraman dalam sebuah perkawinan harus diatur dengan

kesepakatan-kesepakatan yang sering disebut dengan “Perjanjian Perkawinan”, dalam perjanjian perkawinan yang paling urgen adalah masalah harta bawaan. Ada perbedaan yang sangat signifikan atau fundamental antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur masalah harta bawaan dalam sebuah perkawinan.

Menurut Hukum positif, Harta bawaan masing-masing istri dan suami otomatis menjadi harta bersama dalam sebuah perkawinan dan apabila ingin dipisahkan maka harus dijanjikan. Sementara menurut Hukum Islam harta bawaan tetap dikuasai oleh masing-masing istri dan suami dalam sebuah perkawinan dan apabila ingin disatukan menjadi harta bersama maka harus dijanjikan.

Untuk itu sepintas akan dijelaskan macam-macam harta dalam sebuah perkawinan :

1. Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
2. Harta bawaan yaitu harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan.
3. Harta perolehan yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing oleh suami dan istri sebagai hadiah dan atau warisan.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan. Undang-undang ini berlaku umum, dalam artian berlaku untuk semua warga negara Indonesia tidak terkecuali muslim dan non muslim. Untuk yang muslim, ada lagi pengaturan yang khusus, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kumpulan aturan hukum yang dihimpun dalam satu buku untuk kemudian

dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, termasuk tentang pembagian harta kekayaan dalam perkawinan. KHI merupakan rangkaian dari terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama.

Baik dalam undang-undang perkawinan maupun KHI, terdapat dua jenis harta kekayaan, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Dalam Pasal 35 ayat (1) undang-undang perkawinan, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Lebih lanjut dalam ayat (2) dikatakan "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".

"Sepanjang para pihak tidak menentukan lain" berupa pembuatan Perjanjian Perkawinan pisah harta sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan :

"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".

Dalam sebuah perkawinan menyangkut harta bersama ³⁶ngkin tidak ada persoalan bila terjadi perceraian tetapi berbeda dengan harta bawaan dan harta perolehan yang sifat penguasaannya sama tergantung tunduk ke hukum mana yang mereka sepakati, kesepakatan itu harus mereka (calon suami dan istri) tuangkan dalam sebuah perjanjian sebelum perkawinan dilangsungkan.

Berikut beberapa kasus sengketa harta dalam perkawinan khususnya menyangkut harta bawaan, yang diteliti oleh Adawiyah

K, Rabiatul tentang PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DENGAN HARTA BAWAAN (Studi Kasus Putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum dari harta bersama dan harta bawaan dan untuk mengetahui tata cara penyelesaian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan di Pengadilan Agama Makassar (Studi Kasus Putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks).

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan melakukan wawancara langsung terhadap hakim serta memperoleh sumber data dari Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh baik istri maupun suami sebelum perkawinan, yang merupakan harta pribadi milik sendiri yang berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai kedudukan hukum harta bersama dan harta bawaan telah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Adapun tata cara penyelesaian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan di Pengadilan Agama Makassar (Studi Kasus Putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks) adalah apabila terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan dalam perkawinan, apabila perkawinan putus maka harta bersama dengan harta bawaan tersebut harus dipisah terlebih dahulu kemudian harta bersama dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.

Dari seluruh putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi

inti permasalahan adalah apakah barang yang dipersengketakan tersebut termasuk harta bersama atautkah harta bawaan?

Dalam posisi kasus tentang harta Perkawinan dan harta bawaan Agustono, dimana ia memperolehnya sebelum melangsungkan perkawinan dengan Yanti. Agustono pun hanya berjanji secara lisan kepada Yanti akan membagi harta tersebut jika pada akhirnya perkawinan mereka bermasalah. Oleh karena Agustono hanya berjanji secara lisan saja, maka janji Agustono tersebut tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan. Dimana berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, suatu perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Persetujuan calon suami istri harus tertulis;
- b. Harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan;
- c. Isi perjanjian tersebut berlaku untuk pihak ketiga, apabila pihak ketiga tersangkut;
- d. Sehingga jelaslah bahwa harta sengketa tersebut bukan harta bersama.

Penulis berpendapat atas kasus sengketa harta perkawinan diperlukan adanya ketentuan yang mewajibkan adanya pencatatan harta bawaan masing-masing pihak agar status harta bawaan tersebut jelas dan pasti. Karena ketentuan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa pemisahan secara otomatis (demi hukum) antara harta bawaan dengan harta bersama tanpa disertai dengan kewajiban untuk mengadakan pencatatan pada saat akan dilangsungkannya perkawinan atau sebelumnya dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari, terutama dalam segi pembuktian asal usul harta pada waktu pembagian harta saat perceraian maka pencatatan itu sangat diperlukan yang kadangkalah menjadi kelalaian para pihak.

Secara umum perjanjian itu bagian dari hukum perikatan yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPdt yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Adapun syarat-syarat sah dan dilakukannya serta diberi akibat hukum (*legally concluded contract*) suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt:

- 1) Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*konsensus*).
- 2) Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*).
- 3) Ada suatu hal tertentu (*objek*).
- 4) Ada suatu sebab yang halal (*causa*).

Sebagai akibat dari perjanjian itu sah maka perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi yang membuatnya serta tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan ikhtikad baik. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPdt yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan ikhtikad baik”

Melihat beberapa pasal yang mengatur tentang perjanjian maka perjanjian itu harus dilaksanakan dengan ikhtikad baik dan dihormati serta dijunjungi tinggi untuk ditepati bukan untuk diingkari sesuai asas *Pacta Sanservanda*.

Namun di dalam perjanjian perkawinan menggunakan asas *Lex specialis derogat lex generalis* artinya aturan yang umum dapat

dikesampingkan oleh aturan yang khusus, karena perjanjian perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Perkawinan telah mengatur hal tersebut di dalam Pasal 29 dimana perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
- b) Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat.
- c) Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- d) Mulai berlaku sejak tanggal perkawinan dilangsungkan.
- e) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah.
- f) Perjanjian dimuat dalam akta perkawinan (Pasal 12 PP No.9 Tahun 1975). Dalam perjanjian perkawinan tidak masuk taklik talak. Isi perjanjian dapat mengenai semua hal, asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Kemudian sebelum melaksanakan perkawinan tersebut para pihak dapat membuat perjanjian perkawinan, hal ini secara normatif dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, isi perjanjian tersebut berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Menurut Kamus Hukum, perjanjian perkawinan (*Huwelijks Voor Waarden*), adalah perjanjian kawin, dimana diperjanjikan hal-hal yang mengenyampingkan keharusan dalam KUHPerdara dengan syarat bahwa penyimpangan itu tidak menyalahi tata tertib umum, dan tata susila yang baik. Misalnya pemisahan harta perkawinan.

Pada dasarnya perjanjian perkawinan ini dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun istri. Walaupun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian dan apa saja yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan kepada para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, ketertiban umum serta kesusilaan. Sedangkan perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Keberadaan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, membuka peluang bagi calon pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan. Pasal ini menjadi sangat penting, jika kita kaitkan dengan sosiokultur masyarakat Indonesia yang sedang merangkak menuju tatanan masyarakat maju dengan ciri utama kuatnya kesadaran akan hak dan kewajiban.

Pergeseran tata nilai di masyarakat telah berhasil merubah persepsi masyarakat dan pada gilirannya kita melihat kecenderungan kaula muda lebih mendahulukan karir daripada cepat-cepat mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan. Biasanya semakin tinggi karir seseorang, maka semakin banyak pertimbangan untuk memilih pasangan hidup, dari soal kelangsungan karir sampai soal keamanan harta bawaan yang selama ini telah diperoleh, dan tidak tertutup kemungkinan untuk mengamankan hal-hal tersebut di atas, perjanjian perkawinan menjadi alternatif yang banyak diminati pasangan calon suami istri di masa depan.

Mencermati keberadaan perjanjian perkawinan itu kadangkala tidak dipikirkan oleh calon pasangan suami istri yang

akan melangsungkan perkawinan, hal ini tidak terlepas adanya komitmen mereka terhadap lembaga perkawinan itu sebagai sesuatu yang sakral atau suci yang dipertahankan sampai akhir ayat. Sehingga mereka berpikir bahwa perkawinan itu selamanya, artinya tidak berpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian mungkin saja terjadi. Namun sebagian calon suami istri sudah berpikir sebaliknya oleh sebab itu persoalan harta bawaan ini sudah diantisipasi dengan membuat perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah atau pejabat pencatat perkawinan lainnya.

Adapun konsekuensi disahkannya perjanjian perkawinan itu, maka mengikat terhadap kedua belah pihak (suami istri). Kemudian akibat hukumnya jika perjanjian perkawinan itu tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran, maka secara otomatis memberi hak kepada salah satu pihak untuk melakukan gugatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pelanggaran perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama.

Keberadaan perjanjian perkawinan seringkali luput dari perhatian karena mereka sering menganggap bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan yang suci sehingga tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, dan tidak sesuai dengan adat timur dan lain sebagainya. Perjanjian perkawinan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik, meski semua pasangan suami istri tidak menghendaki konflik itu akan datang. Ketika pasangan suami istri harus bercerai, perjanjian perkawinan juga dapat dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

Bertitik tolak dari keterangan yang dikemukakan di atas, dengan terjadinya ikatan perkawinan, maka pasangan suami istri itu biasanya mempunyai harta, yaitu disebut dengan harta dalam

perkawinan. “Sedangkan harta dalam perkawinan ini terdiri dari harta bawaan dan harta pencarian, harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dan harta pencarian adalah harta yang diperoleh suami istri bersama-sama selama perkawinan”.

Keberadaan harta pencarian dan harta bawaan dalam perkawinan akan menjadi persoalan dikemudian hari, apabila suami istri tersebut tidak membuat perjanjian perkawinan, terlepas dari pihak suami atau isteri yang paling banyak penghasilannya. Oleh karena itu lain halnya jika suami istri itu telah membuat perjanjian perkawinan, maka dapat saja harta pencarian itu dikuasai oleh masing-masing pihak atau disatukan sesuai dengan ikhtikadnya.

Berkenaan dengan kedudukan harta bawaan ini, sering menjadi persoalan yang cukup rumit, seperti halnya dalam kasus perceraian yang berakibat terhadap pembagian harta bawaan, dimana ada salah satu pihak merasa dirugikan karena ia merasa bahwa sebagian besar harta bawaan itu merupakan hasil keringat sendiri. Sedangkan pasangannya (istrinya) hanya sebagai ibu rumah tangga. Sebaliknya istri merasa diperlakukan tidak adil, ia merasa bahwa sebagian besar kebutuhan rumah tangga itu ia yang memenuhinya, sedangkan suaminya hanya pegawai biasa dengan penghasilan hanya cukup untuk makan saja, dimana harta bawaan akan dibagi dua antara suami istri tersebut.

Dengan adanya kondisi seperti ini, tentunya keberadaan perjanjian perkawinan merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi atau menghindari terjadinya ketidakadilan dalam proses persidangan pengadilan terhadap pembagian harta bawaan antara suami istri. Konflik pembagian harta bawaan ini terkadang tidak dapat ditempuh dengan upaya mediasi, bahkan setelah diproses pada pengadilan tingkat pertama (pengadilan agama), terus berlanjut ke dalam proses peradilan tingkat banding dan kasasi.

68

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk penelitian individu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang itulah serta kondisi riil yang pernah terjadi menyangkut masalah sengketa harta bawaan dalam banyak keluarga di masyarakat, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Fungsi dan manfaat perjanjian perkawinan dalam penyelesaian sengketa harta bawaan ketika terjadi perceraian?**

C. Tujuan Penelitian

107

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi dan manfaat Perjanjian Perkawinan dalam penyelesaian sengketa harta bawaan ketika terjadi perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang fungsi dan manfaat Perjanjian Perkawinan dalam penyelesaian sengketa harta bawaan ketika terjadi perceraian, diharapkan memiliki kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

67

Manfaat teoritis diharapkan dari hasil penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum perdata menengenai fungsi dan manfaat Perjanjian Perkawinan dalam penyelesaian sengketa harta bawaan ketika terjadi perceraian.

2. Manfaat Praktis

105

Manfaat praktis diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran agar masyarakat, khususnya mahasiswa dapat memahami tentang fungsi dan manfaat

perjanjian perkawinan dalam menyelesaikan sengketa harta bawaan ketika terjadi perceraian, dengan tujuan untuk

- a. Untuk memperkuat Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu, khususnya Prodi akhwalusyaksyah dan HTN (siayasa) dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mahasiswa tentang Perjanjian Perkawinan.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan mahasiswa tentang macam-macam harta dalam sebuah perkawinan.
- c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan mahasiswa tentang tata cara menyelesaikan sengketa harta bawaan dalam sebuah perkawinan, apabila terjadi perceraian.

E. Kajian Riset/ Pustaka

Peneliti belum menemukan kajian yang secara spesifik mengenai masalah fungsi dan manfaat Perjanjian Perkawinan dalam penyelesaian sengketa harta bawaan ketika terjadi perceraian, walaupun banyak karya ilmiah baik itu berupa buku, skripsi, tesis, disertasi maupun penelitian yang membahas tentang harta dalam sebuah perkawinan, seperti : H.A. Hasyim Nawawie, tesis yang berjudul *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Gono Gini) (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung)*. Di dalam tulisan ini membahas tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus dalam perkara perdata No. 185 / Pdt.G / 2005 / PA.Kjn, di Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan), yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal 5 April 2006, karena dalam waktu 14 hari sejak putusan, para pihak tidak mengajukan banding. Adapun masalah yang diangkat adalah bagaimana perumusan pengertian harta bersama oleh hakim yang dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk

mengambil putusan dalam perkara gugatan pembagian harta bersama No.185 / Pdt.G / 2005 /PA.Kjn. Serta bagaimana pula pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkara perdata No. 185/Pdt.G/2005/PA.Kjn.

Lalu Yogi Minardi, dalam sebuah penelitian tentang penyelesaian ⁷⁸ harta bersama dengan judul "*Penyelesaian Harta Bersama (Doe Bareng) di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Adat Sasak (Study Kasus di Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur)*". Tentang budaya masyarakat di Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur lebih memilih hukum adat dari pada hukum positif dalam menyelesaikan sengketa harta dalam sebuah perkawinan sehingga masalah yang diangkat adalah bagaimana penyelesaian hukum harta bersama (doe bareng) ditinjau dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum adat sasak serta apakah yang menjadi faktor penyebab masyarakat lebih memilih menggunakan hukum adat di dalam penyelesaian harta bersama (*doe bareng*) di Desa Bagik Payung Dusun Reriu Kecamatan Suralaga?

Hilman Hadikusuma, dalam sebuah buku yang berjudul *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Madju, 2007) dalam buku tersebut pembahasannya secara umum tentang perkawinan dengan segala akibatnya.

Selanjutnya Dedi Susanto, dalam bukunya *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011) yang hanya membahas tentang harta bersama dalam sebuah perkawinan. Juga Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUHPerdato Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), dalam buku ini hanya membahas harta perkawinan secara umum dan pemeliharannya menurut hukum perdata dan hukum Islam.

Terakhir menjadi rujukan atau pembanding ¹⁰³ dalam penelitian ini adalah buku yang dikarang oleh Sayuti Thalib,

dengan judul “*Hukum Kekeluargaan Indonesia*”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007).

Dari semua karya ilmiah yang diungkap diatas ternyata memang belum ada satupun yang menulis atau meneliti tentang “Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian”.

F. Kerangka Teori

30

Penggunaan teori menjadi faktor yang sangat penting dalam proses penelitian. Teori atau paradigma teori diperlukan guna untuk mengarahkan peneliti dalam menemukan masalah penelitian, menemukan konsep, menemukan metodologi termasuk menemukan alat-alat analisa data dan pemecahan masalahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka teori yang digunakan adalah teori perjanjian dan teori penyelesaian sengketa.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan bentuk pendekatan penelitian kepastakaan (*library research*) dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya memberikan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat sesuai dengan fakta-fakta¹ dengan tahapan penelitian yang menitik beratkan pada penelitian terhadap data sekunder.

Maka jenis penelitian ini menitik beratkan pada penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

¹Khuzairah Dimiyati dan Kelik Wardono, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2004, hlm. 4.

sekunder.² Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan pada berbagai buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan serta sumber dari media masa.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian hukum dapat menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan histori, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.³ Relevansinya dengan karakteristik penelitian ini, maka untuk mengkaji dan mengartikulasikan jawaban permasalahan penelitian digunakan pendekatan yuridis dogmatis dengan menggunakan kombinasi pendekatan undang-undang, pendekatan, pendekatan kasus (fakta empirik), dapat dijelaskan diantaranya sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian dalam menjawab permasalahan tentang bagaimana fungsi dan manfaat perjanjian perkawinan dalam menyelesaikan sengketa harta bawaan bila terjadi perceraian.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menjawab fenomena tentang sengketa harta bawaan dalam perspektif hukum perjanjian khususnya perjanjian perkawinan.

Menurut Soetandyo, bahwa terdapat tiga (3) pendekatan atau penelitian hukum yang normatif, yaitu penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif, penelitian yang berupa usaha-usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (*dogma atau doktrin*)

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta 2001, hlm. 13.

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 93-95.

hukum positif serta penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *inconcerito* yang dapat dijadikan sebagai penyelesaian suatu perkara hukum tertentu.⁴

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengkajian mengenai penelitian tentang “Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian”, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi.⁵ Maka bahan hukum ini meliputi peraturan dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-undang lain yang ada kaitannya dalam penelitian “Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian”.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil karya ahli hukum, hasil penelitian dan rancangan undang-undang.⁶ Hasil karya ahli hukum yang dijadikan rujukan berupa buku-buku teks, makalah-makalah seminar, artikel, jurnal ilmiah, koran, KUHPdt, internet dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

⁴Ronny Hanitijo, Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke-4, Ghal 101 Jonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10.

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, Loc. Cit, hlm. 14.

⁶*Ibid*, hlm. 15.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus dan insiklopedia.⁷ Maka bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah insiklopedi, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dengan cara penelusuran pustaka, baik melalui studi di perpustakaan maupun mengakses melalui internet.

4. Metode Analisis Bahan Hukum.

Penelitian hukum yang berkarakteristik hukum normatif dan karakteristik disiplin ilmu hukum yang bersifat preskriptif, untuk menganalisa bahan hukum tersebut digunakan *content analysis, any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified characteristics of message*⁸ atau analisis isi. merupakan teknik membuat inferensi secara objektif dan sistematis dengan mengidentifikasi karakteristik pesan yang spesifik. Dengan demikian, analisis isi (*content analysis*) relevan dengan penelitian hukum yang menggunakan logika dalam upaya menemukan argumentasi untuk memecahkan masalah yang diteliti dengan menggunakan penalaran hukum atau *legal reasoning* dengan metode induksi dan deduksi.

⁷*Ibid.*

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian,....,Op.Cit*, hlm. 50.

BAB II

HAKIKAT (*ESENSI*) PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Konsep Perjanjian

1. Pengertian Umum Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPdt bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”.¹

Rumusan ketentuan pasal ini sebenarnya tidak jelas. Ketidakjelasan itu dapat dikaji dari beberapa unsur dalam rumusan Pasal 1313 KUHPdt, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Lingkup perjanjian terlalu luas, mencakup juga perjanjian perkawinan yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal, yang dimaksud adalah hubungan antara debitor dan kreditor yang bersifat kebendaan. Perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPdt sebenarnya hanya melingkupi perjanjian bersifat kebendaan, tidak melingkupi perjanjian bersifat keorangan (*personal*).²

Perbuatan dapat dengan persetujuan dan dapat juga tanpa persetujuan. dalam hal ini tanpa persetujuan, yang

¹Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 289.

disimpulkan dari unsur definisi “perbuatan” yang meliputi juga perbuatan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang terjadinya itu tanpa persetujuan. Seharusnya perumusan perjanjian itu harus dengan “persetujuan”.³

Perjanjian dari sepihak saja, hal ini dapat dipahami dari unsur definisi kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan “saling mengikatkan diri”. Artinya, pihak yang satu mengikatkan diri pada pihak lain dan pihak yang lain juga mengikatkan diri pada pihak yang satu. Jadi, ada persetujuan antara dua pihak.⁴

Tanpa menyatakan tujuan, dalam rumusan pasal tersebut tidak dinyatakan tujuan pihak-pihak mengadakan perjanjian sehingga untuk apa para pihak mengikatkan diri itu tidak jelas. Jika tujuan mereka tidak jelas, mungkin dapat menimbulkan dugaan tujuan yang dilarang undang-undang, yang dapat mengakibatkan perjanjian batal.

2. Perjanjian dalam Arti Sempit

Berdasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan diatas, konsep perjanjian dapat dirumuskan dalam arti sempit sebagai berikut :

“Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.”⁵

Definisi dalam arti sempit ini jelas menunjukkan telah terjadi persetujuan (*persepakatan*) antara pihak yang satu (*kreditor*) dan pihak yang lain (*debitor*), untuk melaksanakan suatu hal

³*Ibid.*

⁴*Ibid*, hlm. 290.

⁵*Ibid.*

yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) sebagai objek perjanjian. Objek perjanjian tersebut di bidang harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Perjanjian perkawinan misalnya, tidak dapat dinilai dengan uang karena bukan hubungan mengenai suatu hal yang bersifat kebendaan, melainkan mengenai hal yang bersifat keorangan (*persoonlijk*) antara suami dan istri di bidang moral.

Apabila diidentifikasi secara teliti, konsep perjanjian dalam arti sempit di bidang harta kekayaan memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Subjek perjanjian, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian.
- b. Persetujuan tetap, yaitu kesepakatan final antara pihak-pihak.
- c. Objek perjanjian, yaitu berupa benda tertentu sebagai prestasi.
- d. Tujuan perjanjian, yaitu hak kebendaan yang akan diperoleh pihak-pihak.
- e. Bentuk perjanjian, yaitu dapat secara lisan atau secara tertulis.
- f. Syarat-syarat perjanjian, yaitu isi perjanjian yang wajib dipenuhi para pihak.⁶

Keenam unsur konsep perjanjian dalam arti sempit tersebut akan dibahas selanjutnya pada uraian berikut ini:

1) Subjek Perjanjian.

Subjek perjanjian, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian sekurang-kurangnya ada dua pihak. Subjek perjanjian dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subjek perjanjian harus wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang diatur dalam undang-undang.⁷

⁶*Ibid*, hlm. 291.

⁷*Ibid*.

Subjek perjanjian berupa manusia pribadi wenang melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun penuh (dewasa) atau walaupun belum 21 tahun penuh, sudah kawin, sehat ingatan, dan tidak di bawah pengampuan. Subjek perjanjian berupa badan hukum status badan hukumnya itu sah menurut akta pendirian yang sudah diakui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁸

2) Persetujuan Tetap

Persetujuan tetap, yaitu antara pihak-pihak sudah tercapai kesepakatan yang bersifat final, sebagai hasil akhir yang dicapai dalam negosiasi. Negosiasi adalah perbuatan pendahuluan sebagai proses menuju pada persetujuan atau kesepakatan final.⁹ Persetujuan itu dinyatakan dengan penerimaan atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lain. Persetujuan final tersebut berisi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang wajib dipenuhi dengan iktikad yang baik, tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Hal yang ditawarkan dan diterima itu umumnya mengenai syarat-syarat dan objek perjanjian. Dengan tercapainya penawaran dan penerimaan pihak-pihak tentang syarat-syarat dan objek perjanjian, maka tercapailah persetujuan final. Persetujuan final inilah sebagai syarat sah dan mengikat suatu perjanjian. Selain itu, pihak-pihak yang mengadakan persetujuan atau kesepakatan itu harus wenang melakukan perbuatan hukum.

a) Objek perjanjian.

Objek perjanjian, yaitu berupa prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak. Prestasi tersebut dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, misalnya, berupa hak-hak kebendaan.¹⁰

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid*, 292.

Pemenuhan prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, misalnya, menyerahkan benda; melakukan sesuatu, misalnya, mengerjakan borongan bangunan; atau melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan persaingan curang.

Objek perjanjian harus benda dalam perdagangan dan tidak dilarang undang-undang, misalnya, bukan benda selundupan, bukan benda berbahaya bagi kesehatan, dan benda tidak bertentangan dengan ketertiban umum, misalnya, perdagangan manusia atau bayi (*trafficking*) tidak bertentangan dengan kesusilaan, misalnya, mengirim tenaga kerja wanita ke luar negeri untuk dijadikan wanita penghibur atau pelacur. Benda objek perjanjian harus halal, jelas pemiliknya, dan dapat diserahkan berdasar pada perjanjian yang diadakan pihak-pihak.

b) Tujuan Perjanjian

Tujuan perjanjian, yaitu hasil akhir yang diperoleh pihak-pihak berupa pemanfaatan, penikmatan, dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagai pemenuhan kebutuhan pihak-pihak.¹¹ Pemenuhan kebutuhan tidak akan tercapai jika tidak dilakukan dengan mengadakan perjanjian antara pihak-pihak. Tujuan perjanjian yang akan dicapai oleh pihak-pihak itu sifatnya harus halal. Artinya, tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat.¹²

Contohnya, tujuan perjanjian memperoleh hak milik atas sepeda motor, ternyata sepeda motor hasil perampokan. Hal ini dilarang undang-undang. Jika jual

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

beli dilakukan, juga berarti penadahan hasil kejahatan. Contoh lain yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan adalah jual beli bayi (*trafficking*) yang banyak terjadi dewasa ini.

c) Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian perlu ditentukan karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti.¹³ Bentuk tertentu itu biasanya berupa akta autentik yang dibuat di muka notaris atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Bentuk tertulis diperlukan biasanya jika perjanjian itu berisi hak dan kewajiban yang rumit serta sulit diingat. Jika dibuat tertulis, kepastian hukumnya tinggi.¹⁴

Perjanjian itu dapat dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya akan mudah diingat dan dipahami oleh pihak-pihak, itu sudah cukup. Walaupun perjanjian lisan, biasanya didukung oleh dokumen misalnya, tiket penumpang, taktur penjualan, dan kuitansi.

d) Syarat-Syarat Perjanjian

Perjanjian berisi syarat-syarat tertentu. Berdasar pada syarat-syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak-pihak karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara melaksanakannya.¹⁵ Syarat-syarat itu biasanya terdiri atas syarat pokok yang berupa hak dan kewajiban pokok. Misalnya, mengenai barang serta harganya,

¹³*Ibid*, hlm. 293.

¹⁴*Ibid*.

¹⁵*Ibid*.

dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya, mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya, dan lain-lain.

Jika semua unsur ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdt tentang syarat-syarat perjanjian sah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (1) Persetujuan kehendak antara pihak-pihak meliputi unsur-unsur persetujuan, syarat-syarat tertentu, dan bentuk tertentu.
- (2) Kewenangan pihak-pihak meliputi unsur pihak-pihak dalam perjanjian, syarat-syarat perjanjian a) dan b) ini disebut syarat subjektif. Apabila syarat subjektif ini tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan (*voidable*).
- (3) Hal tertentu sebagai prestasi perjanjian dan sebagai objek perjanjian, baik berupa benda maupun berupa suatu prestasi tertentu. Objek ini dapat berwujud dan tidak berwujud.
- (4) Kausal yang halal, yang mendasari perjanjian. Ini meliputi unsur tujuan yang akan dicapai. Syarat-syarat perjanjian c) dan d) ini disebut syarat objektif. Apabila syarat objektif ini tidak dipenuhi perjanjian itu batal (*vold*).¹⁶

Suatu perjanjian dapat dinyatakan sebagai perjanjian sah dan mengikat jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPdt. Perjanjian yang sah itu diakui oleh hukum dan mengikat pihak-pihak.

¹⁶*Ibid*, hlm. 294.

3. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenai beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak untuk mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.¹⁷

b. Asas Pelengkap

Asas ini mempunyai arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak di ikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Akan tetapi, apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai rumusan hak dan kewajiban pihak-pihak.¹⁸

c. Asas Konsensual

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapai kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Berdasar pada asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu cukup secara lisan saja, sebagai penjelmaan dari asas "manusia itu dapat dipegang mulutnya", artinya dapat dipercaya dengan kata-kata yang diucapkannya.¹⁹

¹⁷*Ibid*, hlm. 295.

¹⁸*Ibid*.

¹⁹*Ibid*, hlm. 296.

Akan tetapi, ada perjanjian tertentu yang dibuat secara tertulis, misalnya, perjanjian perdamaian, hibah, dan pertanggungan (asuransi). Tujuannya adalah untuk bukti lengkap mengenai apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian dengan formalitas tertentu ini disebut perjanjian formal.

d. Asas obligator

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum mengalihkan hak milik. Hak milik baru beralih apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overeenkomst*), yaitu melalui penyerahan (*levering*).²⁰

4. Klasifikasi Perjanjian

Berdasarkan pada kriteria masing-masing, perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi lima macam. Kelima macam klasifikasi perjanjian tersebut berikut akan dijelaskan satu persatu.

a. Perjanjian Dua Pihak dan Sepihak

Perbedaan ini didasarkan pada kewajiban berprestasi. Perjanjian dua pihak adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak saling memberi prestasi, misalnya, jual beli, sewa-menyewa, atau tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan satu pihak memberi prestasi dan pihak lain menerima prestasi, misalnya, perjanjian hibah dan hadiah.²¹

b. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Pembedaan ini didasarkan pada ada nama yang sudah diberikan oleh pembentuk undang-undang pada perjanjian khusus dan tidak ada nama. Pemberian nama diserahkan kepada

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid*, 297.

praktisi hukum. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah memiliki nama tertentu yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya, jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan pengangkutan. Perjanjian bernama diatur dalam titel V-XVIII KUHPdt dan diatur dalam KUHD. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.²²

c. Perjanjian Obligator dan Kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban. Misalnya, dalam jual beli, sejak terjadi persetujuan (konsensus) mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga benda, penjual berhak atas pembayaran harga dan pembeli berhak atas barang yang dibeli.²³ Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk mengalihkan hak milik, seperti dalam jual beli, hibah, dan tukar-menukar. Akan tetapi, dalam perjanjian lain, seperti sewa-menyewa, pinjam pakai, dan gadai hanya mengalihkan penguasaan benda (*bezit*).

d. Perjanjian Konsensual dan Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban masing-masing pihak.²⁴ Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pengalihan hak.

Pada hukum adat, perjanjian real justru yang lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perjanjian yang objeknya benda tertentu, seketika terjadi persetujuan serentak

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid*, hlm. 298.

ketika itu juga terjadi peralihan hak, peristiwa ini disebut kontan (tunai).

e. Perjanjian untuk Kepentingan Pihak Ketiga

Pada umumnya perjanjian yang diadakan oleh pihak-pihak itu adalah perjanjian antara pihak kesatu dan pihak kedua, yang mengikat pihak-pihak itu sendiri. Dengan demikian, berlakunya perjanjian juga hanya untuk kepentingan pihak kesatu dan pihak kedua (pihak-pihak yang berjanji). Akan tetapi, masih ada lagi perjanjian yang berlakunya itu untuk kepentingan ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud, antara lain, ahli waris, orang yang memperoleh hak, dan orang-orang pihak ketiga.²⁵ Dalam perjanjian, para pihak yang membuat perjanjian tidak dapat mengikat orang-orang pihak ketiga, kecuali apabila pihak ketiga itu terikat karena ketentuan undang-undang, seperti ahli waris dan penerima wasiat.

Untuk menyatakan bahwa pihak ketiga dapat terikat dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak, pada dasarnya pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut adalah bertindak dalam suatu kualitas biasanya sebagai mewakili salah satu pihak. Dalam perjanjian dinyatakan dengan ungkapan “untuk dan atas nama”, misalnya, dirumuskan “**Dardanela** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Suka Damai”. Jadi, pihak dalam perjanjian adalah **Dardanela**, kualitasnya sebagai Direktur mewakili PT Suka Damai, sedangkan pihak ketiga yang terikat hak dan kewajiban adalah badan hukum PT Suka Damai.

Namun, lebih khusus lagi adalah perjanjian yang dibuat pihak-pihak itu mengikat pihak ketiga dalam arti hanya sebatas memperoleh hak tidak termasuk kewajiban. Sebagai contoh yang lebih jelas adalah perjanjian asuransi jiwa. Seorang ayah mengasuransikan anaknya yang sekolah dasar bernama

²⁵*Ibid*, hlm. 299.

Humairoh pada Asuransi Jiwa Adil Makmur. Pihak ketiga yang terikat memperoleh hak atas suatu prestasi berupa klaim asuransi adalah **Humairoh** anaknya yang sekolah dasar dalam polis asuransi jiwa tertulis nama anaknya itu sebagai pihak ketiga yang berkepentingan atas klaim “Asuransi Adil Makmur”. Klausula asuransi seperti ini disebut “perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga”.

B. Unsur dan Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPdt, setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur dan pada setiap unsur melekat syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Menurut Pasal 1320 KUHPPerdata, sahnya suatu perjanjian memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁶

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk memmbuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat seperti yang ditentukan diatas tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya, tetapi tidak mengikat, artinya tidak tidak wajib dilaksanakan. Apabila dilaksanakan juga, sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya dan menimbulkan sengketa. Apabila diajukan ke pengadilan, pengadilan akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

²⁶Lihat Pasal 1320 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.

a. **Persetujuan Kehendak**

Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang mengadakan persetujuan kehendak (ijab kabul) antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak, tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan satu sama lain.²⁷

Persetujuan kehendak adalah persepakatan setia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok (*esensi*) perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan itu sifatnya sudah final, tidak ada lagi tawar-menawar.²⁸

Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan negosiasi, pihak yang satu mengajukan penawaran kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya. Pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sehingga mencapai persetujuan final. Kadang-kadang kehendak itu dinyatakan secara tegas dan kadang-kadang secara diam-diam, tetapi maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki oleh kedua pihak.

Menurut yurisprudensi (*arrest hoge raad 6 mei 1926*), persetujuan kehendak itu ternyata dapat dari tingkah laku yang berhubungan dengan kebutuhan lalu lintas masyarakat dan kepercayaan, yang diakui oleh pihak lainnya, baik secara lisan maupun secara tertulis, misalnya, telegram, surat. Seorang naik bus kota, dengan naik bus kota itu ada persetujuannya untuk membayar ongkos, dan kondektur ternyata menerima ongkosnya. Ini berarti kondektur bus telah setuju mengikatkan diri untuk mengangkut penumpang walaupun tidak dinyatakan dengan tegas. Demikian juga jual beli benda tertentu melalui telegram diakui dan dipercaya oleh kedua pihak.²⁹

²⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum PerdataOp.Cit*, hlm. 299.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid*, hlm. 300.

Persetujuan kehendak itu bebas, tidak ada paksaan, tekanan atau paksaan dari pihak manapun, murni atas kemauan sukarela pihak-pihak. Dalam pengertian persetujuan kehendak termasuk juga tidak ada kekhilafan atau penipuan. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang melakukan perbuatan itu tidak berada dibawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya menakut-nakuti, misalnya, akan membuka rahasia sehingga dengan demikian orang itu terpaksa menyetujui perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1324 KUHPdt.³⁰

Dikatakan tidak ada kekhilafan atau kekeliruan atau kesesatan jika salah satu pihak tidak khilaf atau tidak keliru mengenai pokok perjanjian atau sifat-sifat penting objek perjanjian, atau mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Menurut ketentuan pasal 1322 KUHPdt, kekeliruan atau kekhilafan tidak mengakibatkan suatu perjanjian batal, kecuali apabila kekeliruan atau kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat benda yang menjadi pokok perjanjian atau mengenai sifat khusus/ keahlian khusus diri orang dengan siapa diadakan perjanjian.

Dikatakan tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan menipu menurut arti undang-undang (pasal 376 KUHP). Penipuan menurut arti undang-undang adalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan memberikan keterangan palsu atau tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya menyetujui objek yang ditawarkan. Menurut ketentuan pasal 1328 KUHPdt, jika tipu muslihat itu digunakan oleh salah satu pihak sedemikian rupa sehingga terang dan nyata membuat pihak lainnya tertarik untuk membuat perjanjian. Penipuan ini merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian.³¹

Menurut *yurisprudensi*, tidak cukup dikatakan ada penipuan jika hanya berupa kebohongan belaka mengenai suatu hal. Baru

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid*, hlm. 301.

ada penipuan jika di situ ada tipu muslihat yang memperdayakan. Misalnya, pedagang lazim memuji barang-barangnya sebagai yang paling baik dan hebat, padahal tidak demikian. Ini hanya kebohongan belaka, tidak termasuk penipuan, seperti dalam iklan-iklan.

Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak (karena paksaan, kekhilafan, dan penipuan) adalah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan (*vernietigbaar, voidable*). Menurut ketentuan pasal 1454 KUHPdt, pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu lima tahun, dalam hal ada paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti, dalam hal ada kekhilafan, dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya kekhilafan dan penipuan tersebut.

b. Kewenangan (kecakapan)

Unsur perbuatan (kewenangan berbuat), setiap pihak dalam perjanjian wenang melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Pihak-pihak yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh; walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah pernah kawin; sehat akal (tidak gila); tidak dibawah pengampuan, dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain.³²

Pada umumnya orang dikatakan wenang atau cakap melakukan perbuatan hukum apabila dia sudah dewasa. Artinya, sudah mencapai umur 21 tahun penuh atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun penuh. Menurut ketentuan pasal 1330 KUHPdt, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan orang yang sakit ingatan (gila). Apabila melakukan perbuatan hukum, mereka harus diwakili oleh wali mereka.

³²*Ibid.*

Menurut hukum perdata nasional kini, wanita bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi tidak perlu lagi izin suami. Perbuatan hukum yang dilakukan istri adalah sah dan mengikat menurut hukum dan tidak dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

Akibat hukum yang tidak wenang membuat perjanjian, maka perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan. Jika pembatalan tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak dimungkiri oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian itu tetap barlaku bagi pihak-pihak.

c. **Objek (prestasi) tertentu**

Unsur objek (prestasi) tertentu atau dapat ditentukan berupa memberikan suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud; melakukan suatu perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Suatu objek tertentu atau prestasi tertentu merupakan objek perjanjian. Prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai objek perjanjian adalah untuk memungkinkan pelaksanaan atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit, bahkan tidak mungkin dilaksanakan, perjanjian itu batal (*nietig, vold*).³³

Menurut ketentuan pasal 1234 KUHPdt, objek perjanjian atau prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak itu dapat berupa memberikan benda tertentu, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Misalnya, dalam jual beli sepeda motor (berwujud), pihak penjual menyerahkan (memberikan) sepeda motor, pihak pembeli menyerahkan (memberikan) sejumlah uang harga sepeda motor. Misal lain lagi, jual beli piutang (tidak berwujud), pihak penjual menyerahkan (memberikan)

³³*Ibid*, hlm. 303.

piutang, seperti surat saham, surat wesel, atau surat cek dan pembeli menyerahkan (memberikan) sejumlah uang tagihan dalam surat piutang.

Selain itu, dapat pula berupa melakukan perbuatan tertentu atau dapat ditentukan, misalnya pekerjaan konstruksi bangunan, dan pembuatan pagar rumah. Pihak penerima pekerjaan melakukan pekerjaan yang diberikan, sedangkan pihak pemberi pekerjaan membayar upahnya kepada pekerja.

Disamping melakukan perbuatan tertentu, boleh juga tidak melakukan perbuatan tertentu, boleh juga tidak melakukan perbuatan tertentu, misalnya tidak membuat tembok tinggi yang mengganggu pemandangan tetangganya. Jika perbuatan itu dilakukan, berarti melakukan pelanggaran hukum. Pihak tetangga tadi dapat meminta agar tembok yang mengganggu pemandangan itu dibongkar. Contoh lain, tidak melakukan perbuatan tertentu itu dapat berupa tidak melakukan persaingan tidak sehat. Jika dilakukan juga, berarti melanggar undang-undang.

d. Tujuan perjanjian

Unsur tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai pihak-pihak itu harus memenuhi syarat halal. Artinya, tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat (pasal 1337 KUHPdt). Kausa yang halal dalam pasal 1320 KUHPdt itu bukan sebab yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan isi perjanjian itu sendiri menjadi tujuan yang akan dicapai pihak-pihak. Undang-undang tidak memedulikan apa yang menjadi sebab pihak-pihak mengadakan perjanjian, tetapi yang diawasi oleh undang-undang adalah “isi perjanjian” sebagai tujuan yang hendak dicapai pihak-pihak itu.³⁴

³⁴*Ibid*, hlm. 303.

Pada perjanjian jual beli, isi perjanjian adalah pembeli menghendaki hak milik atas benda dan pihak penjual menghendaki sejumlah uang. Tujuan yang hendak dicapai pihak-pihak itu adalah hak milik atas benda diserahkan kepada pembeli dan sebagai imbalannya sejumlah uang diserahkan kepada penjual. Dalam perjanjian sewa-menyewa, isi perjanjian adalah pihak penyewa menguasai benda sewaan untuk dinikmati dan pihak pemilik benda memperoleh imbalan sejumlah uang sewa. Tujuan yang lain dicapai pihak-pihak adalah kenikmatan atas penguasaan suatu benda dan sejumlah uang sewa dibayar. Inilah contoh-contoh sebab (kausa) yang halal dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak.

Pada perjanjian pembunuhan orang, isi perjanjian adalah orang yang menyuruh membunuh menghendaki matinya seseorang, pihak yang disuruh membunuh orang menghendaki sejumlah uang sebagai imbalan. Tujuan yang hendak dicapai pihak-pihak adalah lenyapnya orang dari muka bumi dan imbalan sejumlah uang dibayar. Dalam perjanjian ini, tujuan yang hendak dicapai ternyata tidak halal karena membunuh orang itu dilarang undang-undang.

Pada perjanjian pelacuran, isi perjanjian adalah pria nafsu prima menghendaki kenikmatan seksual, wanita PSK menghendaki sejumlah uang sebagai imbalan kenikmatannya. Tujuan yang hendak dicapai pihak-pihak adalah menguasai wanita PSK secara bebas untuk dinikmati dan ⁵¹mbayaran sejumlah uang sebagai imbalan. Dalam contoh ini, tujuan yang ingin dicapai pihak-pihak ternyata tidak halal karena perjanjian pelacuran dilarang undang-undang dan juga bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.

Akibat hukum perjanjian yang isi atau tujuannya tidak halal adalah “batal” (*nietig, void*). Dengan demikian, tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan prestasi di muka pengadilan.

Demikian juga perjanjian yang dibuat tanpa kuasa, dianggap tidak pernah ada (pasal 1335 KUHPdt).

Unsur pertama dan unsur kedua dengan syarat-syaratnya dalam pasal 1320 KUHPdt disebut unsur atau syarat subjektif karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika salah satu syaratnya tidak dipenuhi, perjanjian itu sah, tetapi tidak mengikat. Pemenuhannya tertunda sampai syarat itu dipenuhi. Akan tetapi jika, dilaksanakan juga, perjanjiannya diancam dengan pembatalan. Jika tidak ada pembatalan, syarat-syaratnya dianggap sudah dipenuhi secara diam-diam sehingga perjanjian itu mengikat pihak-pihak.

Unsur ketiga dan keempat dengan syarat-syaratnya dalam pasal 1320 KUHPdt disebut unsur atau syarat objektif karena mengenai objek dan tujuan perjanjian. Jika salah satu unsur dan syarat tidak dipenuhi, perjanjian batal. Kebatalan tersebut dapat diketahui apabila tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagai kewajibannya. Kemudian, diperkarakan kemuka pengadilan dan pengadilan memutuskan menyatakan perjanjian batal (*nietig, void*) karena tidak memenuhi salah satu unsur dan juga syarat objektif.

e. Akibat Hukum Perjanjian Sah

Menurut ketentuan pasal 1338 KUHPdt, perjanjian yang dibuat dengan sah dan mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.³⁵

1) Berlaku sebagai Undang-Undang

Artinya, perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Pihak-pihak wajib mentaati perjanjian

³⁵*Ibid*, hlm. 305.

itu sama dengan menaati undang-undang. Apabila ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar undang-undang sehingga diberi akibat hukum tertentu, yakni sanksi hukum. Jadi, siapa yang melanggar perjanjian, dia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang (perjanjian).³⁶

2) Tidak dapat Dibatalkan Sepihak³⁷

Karena perjanjian adalah persetujuan kedua belah pihak, jika akan dibatalkan harus dengan persetujuan kedua belah pihak juga. Akan tetapi, jika ada alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak. Alasan-alasan ditetapkan undang-undang itu adalah sebagai berikut:

- a) Perjanjian yang bersifat terus-menerus, berlakunya dapat dihentikan secara sepihak. Misalnya, pasal 1571 KUHPdt tentang sewa-menyewa yang dibuat secara tidak tertulis dapat dihentikan dengan pemberitahuan kepada penyewa.
- b) Perjanjian sewa suatu rumah pasal 1587 KUHPdt setelah berakhir waktu sewa seperti ditentukan dalam perjanjian tertulis, penyewa tetap menguasai rumah tersebut tanpa ada teguran dari pemilik yang menyewakan, maka penyewa dianggap tetap meneruskan penguasaan rumah itu atas dasar sewa-menyewa dengan syarat-syarat yang sama untuk waktu yang ditentukan menurut kebiasaan setempat. Jika pemilik ingin menghentikan sewa-menyewa tersebut, dia harus memberitahukan kepada penyewa menurut kebiasaan setempat.

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

- c) Perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) pasal 1814 KUHPdt, pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya apabila dia menghendaki.
- d) Perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) pasal 1817 KUHPdt, penerima kuasa dapat membebaskan diri dari kuasa yang diterimanya dengan memberitahukan kepada pemberi kuasa.

3) Pelaksanaan dengan Iktikad Baik

Yang dimaksud dengan iktikad baik (*te goeder trouw, in good faith*) dalam pasal 1338 KUHPdt adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan diatas rel yang benar. Apa yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan itu, undang-undang sendiri tidak memberi rumusannya. Akan tetapi, jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, dan kecocokan; sedangkan kesusilaan artinya kesopanan dan keadaban. Berdasar pada arti kata-kata tersebut dapat dirumuskan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai “nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan, dan beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.³⁸

Jika terjadi selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan iktikad baik (kepatutan dan kesusilaan), pengadilan diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Ini berarti bahwa pengadilan berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya apabila pelaksanaan menurut kata-kata itu akan bertentangan dengan iktikad baik, yaitu norma kepatutan dan

³⁸*Ibid*, hlm. 306.

kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil. Tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

Persoalan apakah suatu pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan iktikad baik, adalah suatu persoalan yuridis yang tunduk pada hukum. Mahkamah Agung RI pernah memutus perkara pada tanggal 11 Mei 1955 tentang penggunaan iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian menurut suasana hukum adat. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa:

1
"Adalah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan apabila dalam hal menggadai tanah kedua belah pihak masing-masing memikul separuh dari risiko kemungkinan perubahan harga nilai uang rupiah diukur dari perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan dan waktu menebus tanah itu".³⁹

C. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Sebelum memaparkan tentang pengertian perjanjian perkawinan maka perlu disampaikan pengertian perkawinan menurut Undang-undang Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴⁰

Adapun syarat-syarat Perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai berikut:

Untuk menjaga agar perkawinan itu tetap langgeng maka segala sesuatu yang dapat merusak serta mengganggu

³⁹*Ibid*, hlm. 307.

⁴⁰Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan PP 9 Tahun 1975.

ketenteraman dalam sebuah **perkawinan** harus diatur dengan kesepakatan-kesepakatan yang sering disebut dengan «perjanjian perkawinan», dalam perjanjian perkawinan yang paling urgen adalah masalah harta bawaan. Ada perbedaan yang sangat signifikan atau fundamental antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur masalah harta bawaan dalam sebuah perkawinan.

Menurut hukum positif, harta bawaan masing-masing istri dan suami otomatis menjadi harta bersama dalam sebuah perkawinan dan apabila ingin dipisahkan maka harus dijanjikan. Sementara menurut hukum Islam harta bawaan tetap dikuasai oleh masing-masing istri dan suami dalam sebuah perkawinan dan apabila ingin disatukan menjadi harta bersama maka harus dijanjikan.⁴¹

Untuk itu sepiantas akan dijelaskan macam-macam harta dalam sebuah perkawinan:

1. Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
2. Harta bawaan yaitu harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan.
3. Harta perolehan yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing oleh suami dan istri sebagai hadiah dan atau warisan.⁴²

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, selanjutnya disebut dengan undang-undang **Perkawinan**. Undang-undang ini berlaku umum, dalam artian **berlaku untuk semua warga negara Indonesia** tidak **terkecuali**

⁴¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1992, hlm.31. Lihat juga Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 102 dan Pasal 36 ayat (2) UUP.

⁴²Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm. 101-102 lihat juga Pasal 35 UUP.

muslim dan non muslim. Untuk yang muslim, ada lagi pengaturan yang khusus, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kumpulan aturan hukum yang dihimpun dalam satu buku untuk kemudian dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, termasuk tentang pembagian harta kekayaan dalam perkawinan. KHI merupakan rangkaian dari terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama.

Baik dalam undang-undang Perkawinan maupun KHI, terdapat dua jenis harta kekayaan, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Dalam Pasal 35 ayat (1) undang-undang perkawinan, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Lebih lanjut dalam ayat (2) dikatakan "harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".

"Sepanjang para pihak tidak menentukan lain" berupa pembuatan Perjanjian Perkawinan pisah harta sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan⁴³ :

"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".

Dalam sebuah perkawinan menyangkut harta bersama 36 ngkin tidak ada persoalan bila terjadi perceraian tetapi berbeda dengan harta bawaan dan harta perolehan yang sifat

⁴³Lihat Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP 9 Tahun 1975.

penguasaannya sama tergantung tunduk ke hukum mana yang mereka sepakati, kesepakatan itu harus mereka (calon suami dan istri) tuangkan dalam sebuah perjanjian sebelum perkawinan dilangsungkan.

Asas dan Syarat-syarat Perkawinan Menurut Hukum Perdata (BW).

Perkawinan, ialah pertalian yang sah anatar seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan banyak dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 *burgerlijk wetboek*.

Apa Artinya itu? pasal tersebut menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab undang-undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*) adapun syarat-syarat tersebut sebagai berikut⁴⁴:

- a. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang laki-laki 18 tahun dan perempuan 15 tahun.
- b. Harus ada persetujuan antar kedua belah pihak.
- c. Untuk seorang perempuan yang pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya utusan perkawinan pertama.
- d. Tidak ada larangan undang-undang bagi kedua belah pihak.
- e. Untuk pihak yang masih dibawah umur, harus ada izin dari kedua orang tua atau walinya.

Tidak memenuhi syarat tersebut tentu ada larangan untuk kawin, misalnya seorang tidak diperbolehkan kawin dengan saudaranya meskipun saudara tiri, seorang tidak diperbolehkan

⁴⁴Subekti, *Pokok-Pokok Hukum.....Op.Cit*, hlm. 23-24.

kawin dengan seorang iparnya, seorang paman dilarang kawin dengan seorang keponakannya.

Persoalan dalam perkawinan yang paling menonjol menyangkut harta khususnya harta bawaan. Diantaranya menyatakan, bahwa suami tak diperbolehkan menjual atau mengadaikan benda-benda yang tak bergerak kepunyaan si istri tanpa izin si istri (pasal 105 ayat 5 B.W.).

Pasal 140 BW, membuka kemungkinan bagi calon istri maupun calon suami untuk mengadakan perjanjian bahwa masing-masing akan mengurus sendiri kekayaannya atau juga dengan “pemisahan kekayaan” (*sekiding van wgoederen*). Oleh sebab itu perlu diatur tentang kedudukan suami istri dan akibat lain dari suatu perkawinan⁴⁵:

- 1) Anak-anak yang lahir dari perkawinan adalah, sah (*wettg*).
- 2) Suami menjadi ahli waris dari si istri dan begitu sebaliknya, apabila salah satu meninggal di dalam perkawinan.
- 3) Oleh undang-undang dilarang jual beli 76 antara suami dan istri.
- 4) Perjanjian perburuan antara suami dan istri tak dibolehkan.
- 5) Pemberian benda benda atas nama tak diperbolehkan antara suami istri.
- 6) Suami tak diperbolehkan menjadi saksi di dalam suatu perkara istrinya dan sebaliknya.
- 7) Suami tak dapat dituntut tentang beberapa kejahatan terhadap istrinya dan begitu sebaliknya (misalnya pencurian).

⁴⁵*Ibid*, hlm. 31.

Menurut Khairuddin Nasution, perjanjian perkawinan terdiri dari kata «janji yang berarti kesepakatan» dan perkawinan berarti akad nikah (kesepakatan menjadi suami istri), maka dalam bahasa Indonesia Perjanjian Perkawinan dapat diartikan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat pada saat dilangsungkannya perkawinan.⁴⁶

Sedangkan pengertian perjanjian perkawinan menurut R. Soetojo Prawirohanidjoyo, “adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan”.⁴⁷

Berdasarkan pengertian perjanjian perkawinan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur berbagai kepentingan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan.

D. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan dan mengikat kedua belah pihak yaitu calon suami istri. Membuat perjanjian perkawinan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan nilai-nilai moral.

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam perjanjian perkawinan ini adalah, diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁴⁸ :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat

⁴⁶Dedi Junaidi, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 32.

⁴⁷Wiryono Prodjodikuro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar, Bandung, hlm. 21.

⁴⁸Lihat Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan PP 9 Tahun 1975.

mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berkenaan dengan dasar hukum perjanjian perkawinan, selain Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga diatur di dalam kompilasi hukum Islam, sebagaimana diatur di dalam pasal 47:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- b. Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- c. Disamping ketentuan dalam ³⁴ ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.⁴⁹

Mencermati dasar hukum perjanjian perkawinan yang telah diungkapkan di atas, maka dapat diketahui bahwa

⁴⁹Lihat Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam.

calon suami istri diperbolehkan untuk membuat kesepakatan tentang perjanjian perkawinan. Namun demikian walaupun undang-undang memperbolehkan diadakannya perjanjian perkawinan, tetapi perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri tidak boleh bertentangan dengan agama. Misalnya calon suami istri membuat perjanjian perkawinan yang isinya, apabila salah satu meninggal dunia dan mereka tidak dikaruniai anak, maka warisan mutlak jatuh pada pasangan yang masih hidup. Padahal dalam Islam, harta pasangan suami istri yang salah seorang meninggal dunia tanpa dikaruniai anak. Di satu bagian untuk orang tua atau saudara kandung pasangan yang meninggal, jadi tidak seluruhnya jatuh pada pasangan yang masih hidup.

E. Syarat Sahnya Perjanjian Perkawinan

Pada dasarnya setiap individu sebagai subyek hukum berhak secara bebas mengadakan atau melakukan perjanjian, kecuali mereka yang belum dewasa atau berada dalam pengampunan. Hal ini berarti sepanjang perjanjian dibuat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh perundang-undangan, maka perjanjian itu dapat dilakukan.

Kemudian sebagaimana telah disinggung pada pembahasan terdahulu bahwa pada prinsipnya⁵⁰ perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian umumnya, oleh karena itu¹¹³ syarat perjanjian perkawinan ini menjadi sah harus memenuhi unsur-unsur pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.⁵⁰

⁵⁰Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dari rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan peneliti hubungkan dengan pelaksanaan perjanjian perkawinan, yaitu :

a. Persetujuan bersama mengadakan perjanjian

Calon suami istri yang akan membuat perjanjian³³ harus didasarkan atas persetujuan bersama dalam arti apa yang dikehendaki oleh calon suami harus juga dikehendaki oleh calon istri dan sebaliknya. Sedangkan untuk mengetahui bahwa seseorang itu telah memberikan persetujuannya.

«Orang yang telah memberikan persetujuan dalam²¹ itu kesepakatan, berarti memang yang bersangkutan menghendaki apa yang disepakati. Sepakat itu sendiri sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.⁵¹

b. Suami istri cakap membuat perjanjian

Dalam membuat perjanjian perkawinan para pihaknya harus dewasa, sedangkan seseorang yang dikatakan dewasa adalah⁹⁸

- 1) Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
- 2) Telah melangsungkan perkawinan, walaupun belum mencapai umur 21 tahun.

Disamping persetujuan bersama mengadakan perjanjian dan suami istri cakap membuat perjanjian, juga harus memenuhi syarat administrasi yaitu perjanjian perkawinan⁹⁷ tersebut harus dinyatakan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu perjanjian perkawinan yang tidak dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.

96

⁵¹J.Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm. 128.

⁴⁹ Ketentuan ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 47 ayat (1) kompilasi hukum Islam (KHI). Pada waktu atau sebelum ⁴⁸ kawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah, mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

c. Perjanjian yang dibuat jelas tentang objeknya atau suatu hal tertentu

Dalam melakukan perjanjian perkawinan calon suami istri, harus menentukan dengan jelas objek yang diperjanjikan. Sebagaimana dikatakan oleh Hilman Hadikusuma.

«Suatu objek tertentu merupakan objek perjanjian yang wajib dipenuhi. Kejelasan mengenai objek perjanjian adalah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak⁵².

Kemudian berkenaan ⁹⁵ dengan objek perjanjian tertentu atau suatu hal tertentu dalam perjanjian perkawinan ini dirumuskan dalam pasal 47 ayat (2) dan (3) kompilasi hukum Islam.

- 1) Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.⁵³

⁵²Hilman Hadi Kusuma, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan*, Eresca, Bandung, 2010, hlm. 302.

⁵³Lihat Pasal 47 ayat (2), (3) Kompilasi Hukum Islam.

d. Perjanjian yang dibuat karena adanya **suatu sebab yang halal**

Perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri itu harus memenuhi syarat halal. Jadi tujuan yang akan dicapai pihak-pihak itu sifatnya harus halal, artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.⁵⁴

Hal senada juga dirumuskan dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.” Dengan demikian dalam rumusan isi perjanjian para pihak terikat dengan ketentuan agama, adat istiadat dan kesusilaan, sehingga perjanjian yang dibuat tanpa memperhatikan ketentuan tersebut, maka perjanjian itu batal demi hukum.

F. Ruang Lingkup Perjanjian Perkawinan

13 Pada dasarnya dalam melakukan perjanjian perkawinan, mengenai bentuk dan isi dari perjanjian perkawinan tersebut, sama halnya dengan melakukan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, yaitu kepada kedua belah pihak diberikan kemerdekaannya seluas-luasnya, kecuali satu dua larangan yang termuat dalam undang-undang dan asal saja mereka tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan⁵⁵.

Dengan demikian pada pihak (calon suami istri) dapat membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan yang mereka inginkan. Seperti pengaturan harta, pemeliharaan dan pengasuhan anak, larangan melakukan kekerasan, dan lain sebagainya.

47

⁵⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 303.

⁵⁵R. Subekti, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1997, hlm. 37.

Berkenaan dengan ruang lingkup perjanjian perkawinan, di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Hal ini berarti, semua hal asal tidak bertentangan dengan hukum agama dan kesusilaan dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan tersebut.

46 Sedangkan ruang lingkup perjanjian perkawinan ini, juga diatur oleh kompilasi hukum Islam, di dalam kompilasi hukum Islam tersebut ada beberapa hal yang dapat diatur dalam membuat perjanjian perkawinan, seperti dikatakan oleh Abdurrahman, antara lain⁵⁶:

14 1. Pemisahan Harta Kekayaan

Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung, yaitu segala harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan dilakukan atau disebut dengan istilah harta bawaan, keberadaan harta bawaan ini dapat meliputi warisan atau hibah, namun demikian walaupun calon suami istri telah membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan pendapatan para pihak, suami tidak boleh melupakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini dikatakan dalam pasal 48 kompilasi hukum Islam.

- a. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syirkah, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- b. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi

⁵⁶Abdulrahman, *Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, Eresca, Bandung, 1997, hlm. 124.

pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.⁵⁷

2. Percampuran Harta Kekayaan

Di dalam perjanjian perkawinan, bukan hanya mengatur tentang pemisahan harta kekayaan, tetapi juga mengatur tentang percampuran harta kekayaan. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami istri tentang percampuran harta kekayaan ini, diatur dalam pasal 47 ayat (1) dan (2) dan pasal 49 ayat (1) dan (2) kompilasi hukum Islam:

a. Di dalam pasal 47 (1):

Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

b. Di dalam pasal 49 ayat (1) dan (2):

(1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.⁵⁸

Pada umumnya pelaksanaan perjanjian perkawinan ini meliputi atau menyangkut harta kekayaan, namun sekarang ini

⁵⁷Lihat Pasal 48 kompilasi Hukum Islam.

⁵⁸Lihat Pasal 47 ayat (2) serta Pasal 49 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, lihat juga R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1992, hlm. 31.

perjanjian perkawinan melebar pada masalah-masalah lainnya. Seiring dengan kesadaran bahwa perkawinan merupakan sebuah komitmen antara sepasang manusia yang menjalaninya. Menurut Titin Suprihatin Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (UNISBA), menyatakan:

“Perjanjian perkawinan tidak terbatas pada masalah harta, bisa ⁹³menyangkut soal lain selama perjanjian perkawinan tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka perjanjian tersebut boleh dilakukan. Contoh menghalalkan yang haram sepasang suami istri membuat perjanjian perkawinan yang isinya istri berkomitmen dengan suaminya jika setelah lima tahun mereka tidak mempunyai anak, mereka boleh bercerai. Perkawinan dengan dibatasi waktu nam⁶⁴nya nikah *mut'iah* (kawin kontrak), hal ini termasuk menghalalkan yang haram. Sedangkan mengharamkan yang halal, misalnya suami meminta perjanjian yang isinya tidak membolehkan istri menutup aurat (memakai jilbab). Hal ini tidak boleh dilakukan, karena menutup aurat wajib hukumnya untuk seorang muslim.”⁵⁹

Mencermati tentang ruang lingkup ²⁷perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami istri, dapat dipahami ²⁷bahwa perjanjian perkawinan itu, bukan hanya mengatur harta kekayaan saja, tetapi dapat juga mengatur hal-hal di luar harta kekayaan. Sepanjang kesepakatan perjanjian perkawinan itu tidak melanggar hukum agama.

Sesungguhnya menyangkut masalah harta kekayaan dalam perkawinan sudah diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 85 sampai dengan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk umat muslim:

⁵⁹Titin Suprihatin Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (UNISBA), *Perjanjian Perkawinan Mengunjungi Hak dan Kewajiban*, <http://notarisby.blogspot.com>, diakses, senin 6 Juni 2016. ⁹²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

Pasal 35, mengatur bahwa:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.⁶⁰

Sejalan dengan itu bagi muslim Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur⁶¹:

Pasal 1 huruf F:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh bai sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

⁶⁰Konsultasi Hukum On Line, *Perbedaan Harta Bersama dan Harta Bawaan*, [http://Konsultasi - Hukum - online..Com](http://Konsultasi-Hukum-online..Com), diakses Senin, 6 Juni 2016.

⁶¹*Ibid.*

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86

- (1). Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2). Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda yang tidak bergerak, benda yang bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93.

- (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak mencukupi, dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana

tersebut ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat.

Pasal 95

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan yang merugikan dan membahayakan harta bersama: seperti, judi, mabuk, boros dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya sevara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

G. Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Pada umumnya tidak banyak orang tahu bahwa pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami atau istri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan. Padahal perjanjian perkawinan sangat penting untuk melindungi dan memperjelas

hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik selama perkawinan berlangsung maupun akibat-akibat hukum setelah perkawinan putus karena perceraian atau kematian.

Sebetulnya perjanjian perkawinan atau perjanjian pra nikah ini sering diucapkan oleh calon pasangan suami istri, tetapi hanya sebatas di mulut saja tanpa ditindaklanjuti dengan perjanjian secara tertulis.

Untuk itu perlu dibuat perjanjian perkawinan secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang, caranya sebagai berikut:

1. Bagi pasangan calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus mematuhi atau berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 45 sampai dengan pasal 52. Hal ini berarti apabila calon pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka perjanjian perkawinan itu tidak dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum pasangan suami istri melangsungkan pernikahan dan dalam perjanjian perkawinan itu calon pasangan suami istri dapat merumuskan beberapa ketentuan yang disepakati, diantaranya pengaturan tentang harta bawaan, harta pencaharian dan pengaturan hal-hal di luar harta kekayaan.
3. Setelah calon pasangan suami istri telah selesai merumuskan isi perjanjian perkawinan secara tertulis dengan persetujuan bersama, maka harus disahkan

oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kedudukan pengesahan perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, merupakan syarat administrasi. Oleh karena itu apabila tidak disahkan, maka perjanjian perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dirubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak, dan selama perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Hal ini berarti perjanjian perkawinan hanya dapat dirubah jika ada kesepakatan kedua belah pihak, apabila keinginan untuk merubah isi perjanjian perkawinan itu hanya datang dari satu pihak, dan satu pihak lainnya itu tidak setuju, maka perubahan tidak sah. Kemudian berkenaan dengan perjanjian perkawinan, bagi pasangan suami istri yang beragama Islam juga ada perjanjian *taklik* talak. Perjanjian *taklik* talak ini telah dibuat dan isianya telah dirumuskan oleh pemerintah (Kementerian Agama).⁶²

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan tentang tata cara pembuatan perjanjian perkawinan, yaitu :

- a. Perjanjian perkawinan dapat dibuat:
 - 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
 - 2) Perjanjian atas persetujuan bersama.
 - 3) Perjanjian dilakukan secara tertulis.
 - 4) Perjanjian disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
 - 5) Isi perjanjian juga mengikat pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

⁶²Analisis Peneliti Setelah Memperhatikan teori-teori.

- b. Perjanjian perkawinan hanya dapat disahkan apabila tidak melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Perjanjian perkawinan dapat dirubah dengan syarat atas kesepakatan kedua belah pihak dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.⁶³

H. Fungsi Perjanjian Perkawinan dalam Mengatasi Masalah Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian

Di negara kita Indonesia ini, yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan suami istri berniat mengajukan untuk membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan menjadi suatu hal yang tidak lazim dan dianggap tidak etis, tidak biasa, materiliastis, egois dan tidak sesuai dengan adat timur.

Keberadaan perjanjian perkawinan ini, sebagaimana telah disinggung pada pembahasan terdahulu bahwa keberadaan perjanjian perkawinan ini adalah berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon suami dan yang mana harta bawaan calon istri. Sehingga harta bawaan tersebut akan berada dalam kekuasaan masing-masing pihak, dan masing-masing pihak suami istri dapat mempergunakan harta bawaannya sesuai dengan keinginan mereka.

Pada saat terjadi putusnya perkawinan karena perceraian, maka salah satu permasalahan yang sering menjadi persengketaan adalah harta kekayaan. Dimana harta kekayaan yang akan dibagi antara suami istri tidak mempersoalkan pihak mana yang mencari harta tersebut atau pihak mana yang paling banyak

⁶³*Ibid.*

penghasilannya. Kemudian berkenaan dengan peranan perjanjian perkawinan dalam mengantisipasi masalah harta bawaan dikatakan oleh Nadimah hakim Pengadilan Agama Bengkulu.

Apabila konflik dalam rumah tangga tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan lagi dan suami istri itu tidak mempunyai keinginan untuk hidup bersama lagi, maka jalan yang harus ditempuh adalah bercerai yang dilakukan di Pengadilan Agama. Dalam proses perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama, bukan hanya untuk memutuskan perkawinan saja, tetapi juga menyelesaikan harta kekayaan yang ada dalam perkawinan itu. Pada dasarnya keberadaan harta bawaan dalam perjanjian biasanya menjadi harta bersama, baik harta bawaan isteri maupun harta bawaan suami. Tetapi jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur tentang keberadaan harta bawaan, maka pada saat terjadi perceraian dan pembagian harta kekayaan, maka posisi harta bawaan tidak menjadi persoalan, artinya tetap dikuasai oleh masing-masing pihak.⁶⁴

Kemudian hal senada dikemukakan oleh Ahmad Sahil hakim Pengadilan Agama Bengkulu.

Pada umumnya di Indonesia ini terutama di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu bahwa keberadaan harta bawaan, baik harta warisan, hibah, hadiah dan lain sebagainya akan menyatu (melebur) dalam harta bersama. Hal ini dikarenakan apabila mereka telah terikat dalam sebuah perkawinan, maka tidak ada lagi hak individu masing-masing termasuk harta bersama. Sebab mereka mempunyai prinsip bahwa perkawinan hanya satu kali seumur hidup, sehingga harta bawaan suami atau isteri menyatu dalam harta bersama. Sebab mereka tidak memperhitungkan bahwa tidak selamanya rumah tangga itu akan rukun dan damai bahkan terjadi perceraian, jika terjadi perceraian maka yang menjadi permasalahan adalah

⁶⁴Skripsi Septi Maryani, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Perkawinan Tentang Harta Bawaan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu)*.

pengaturan pembagian harta. Oleh karena itu lain halnya jika telah ada perjanjian perkawinan, para pihak tidak akan dipersoalkan secara rumit dalam pembagian harta.⁶⁵

Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya masyarakat Bengkulu, masih menjunjung tinggi adat ketimuran dan memandang sebuah perkawinan itu merupakan sesuatu yang *sacral* dan suci. Sehingga antara suami istri tidak mengedepankan atau mempersoalkan harta bawaan masing-masing pihak, dengan perkataan lain apa saja yang menjadi milik masing-masing pihak menjadi milik bersama.

I. Peranan Hakim dalam Menyelesaikan Harta Bawaan

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa keberadaan harta bersama dalam perkawinan tetap berada dalam perkawinan tetap berada dalam kekuasaan masing-masing pihak atau harta bawaan tidak bersatu dengan harta bersama. Hal ini ditegaskan pada pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".

Namun demikian pada kenyataannya dalam masyarakat Indonesia yang memegang teguh adat ketimuran, pada saat seseorang itu melaksanakan perkawinannya, tidak mempersoalkan keberadaan harta bawaan yang mereka miliki masing-masing. Seperti dikatakan oleh Nadimah hakim Pengadilan Agama Bengkulu.

Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan tegas telah menyatakan bahwa, harta bawaan (baik diperoleh melalui warisan, hibah) merupakan hak

⁶⁵*Ibid.*

se penuhnya masing-masing pihak dan tidak menyatu dengan harta bersama. Tetapi sebagian besar pasangan suami istri tidak mempersoalkan keberadaan harta bawaan tersebut, dan keberadaan harta bawaan ini dipersoalkan pada saat terjadi perceraian dan pembagian harta bersama dalam perkawinan. Dengan adanya kondisi seperti ini, kami selaku hakim yang menyelesaikan persoalan tersebut, pertama-tama akan menanyakan kepada para pihak apakah ada perjanjian dalam perkawinan selain *taklik* talak. Apabila tidak ada perjanjian perkawinan yang dibuat, maka hakim akan mendata dan membedakan harta bawaan dan harta bersama, sehingga yang akan dibagi untuk para pihak hanyalah harta bersama saja.⁶⁶

Kemudian di lain pihak dikatakan oleh Ahmad Sahil hakim Pengadilan Agama Bengkulu. Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama tentang penyelesaian perkara perceraian, Majelis Hakim juga akan menanyakan kepada para pihak apakah ada perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada harta bawaan yang diatur dalam perjanjian itu. Namun demikian walaupun tidak ada perjanjian perkawinan dan masing-masing pihak tidak mempersoalkan jenis harta dalam perkawinan, hakim tetap akan membedakan antara harta bawaan dan harta bersama. Hal ini dilakukan menjalankan amanat pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi walaupun para pihak telah menyatakan harta bawaan ke dalam harta bersama hakim tetap akan menanyakan kepada para pihak tentang harta bersama tersebut untuk dikembalikan kepada masing-masing pihak.⁶⁷

Dalam penyelesaian pembagian harta bersama antara suami istri di Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu, sering terjadi konflik dimana salah

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷*Ibid.*

satu pihak baru mempersoalkan harta bawaannya pada saat akan dilakukan pembagian harta bersama. Sehingga hakim mengalami kesulitan dikarenakan harta bawaan tersebut telah dilebur ke dalam harta bersama.

Namun demikian walaupun harta bawaan telah dilebur, tetapi pada saat terjadi proses perceraian biasanya para pihak yang mempunyai harta bawaan dan tidak ada perjanjian perkawinannya, akan menggugat harta bawaannya. Berkenaan dengan hal ini dikatakan oleh Ahmad Sahil hakim Pengadilan Agama Bengkulu.

Kebiasaannya dalam masyarakat bahwa mereka melangsungkan perkawinan, maka harta bawaan yang mereka punyai masing-masing akan disatukan dengan harta pencaharian. Sehingga menjadi harta bersama. Tetapi apabila terjadi perceraian terutama pada saat pembagian harta bersama, maka para pihak akan menggugat harta bawaan. Kemudian untuk mengetahui dan membuktikan bahwa harta bersama itu ada sebagian harta bawaannya, maka para pihak perlu membuktikan bahwa mereka mempunyai harta bawaan. Jadi suami atau istri harus mempunyai alat bukti bahwa harta bawaan mereka telah bercampur dengan harta bersama, setelah ada alat buktinya harta bawaan tersebut akan diserahkan kepada para pihak.⁶⁸

Kemudian hal senada dikemukakan oleh Nadimah hakim Pengadilan Agama Bengkulu. Memang dalam kehidupan berumah tangga suami istri cenderung menghormati adat ketimuran, walaupun mereka mempunyai harta sebelum perkawinan berlangsung, maka harta itu akan dibawa ke dalam perkawinan dan menjadi harta bersama, walaupun tidak ada perjanjian perkawinan. Dengan adanya penyatuan harta bawaan ke dalam harta bersama tanpa adanya perjanjian perkawinan. Hal ini penyebab konflik antara suami istri dalam proses pembagian

⁶⁸*Ibid.*

harta bersama, dimana masing-masing pihak mulai mengklaim harta bawaan mereka masing-masing untuk mereka ambil kembali kemudian untuk membagi atau mengembalikan harta bawaan yang telah bercampur ke dalam harta bersama, Majelis Hakim meminta para pihak untuk memberikan alat bukti tentang kebenaran harta bawaan tersebut, dan setelah alat bukti dapat ditunjukkan lalu harta bawaan itu dibagikan.⁶⁹

Dari paparan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun harta bawaan telah disatukan ke dalam harta bersama, tetapi tidak ada perjanjian perkawinan, maka hakim akan memisahkan terlebih dahulu harta bawaan itu dari harta bersama. Sebelum pemisahan harta bawaan ini dengan harta bersama, maka terlebih dahulu hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat bukti tentang keberadaan harta bawaan tersebut.

⁶⁹*Ibid.*

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA

A. Pengertian Harta

Perkataan harta sering kali diidentikkan dengan perkataan benda, dimana yang dipandang harta hanyalah sesuatu yang bersifat benda itu sendiri. Istilah harta dalam Bahasa Arab dikenal dengan perkataan “mal”, jamaknya “amwal”, yang kalau diartikan ke dalam Bahasa Indonesia adalah “harta benda”.¹

Pengertian benda menurut bahasa adalah “segala sesuatu yang dimiliki atau segala sesuatu yang disimpan (dengan perbuatan) oleh manusia dengan maksud untuk disendirikan dari lainnya.”²

Kemudian pengertian benda menurut pasal 499 Burgerlijk Wetboek (B.W) adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jadi yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang menjadi objek hak milik, dan

¹AW. Munawir, *Kamus Bahasa Arab*, Predana, Jakarta, 1992, hlm. 1465.

²Masduha Abdurahman, *Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, Ereca, Bandung, 1992, hlm. 43.

dapat dialihkan, diperdagangkan serta diwariskan kepada pihak lain. Sedangkan pengertian harta menurut istilah, ada beberapa pendapat :

1. Menurut Ibnu Abini, harta adalah sesuatu yang disenangi naluri dan (mungkin) dapat disimpan untuk waktu diperlukannya.
2. Menurut Ahmad Abu Zorqa', harta adalah semua wujud materi yang mempunyai nilai dan beredar di kalangan manusia.
3. Sedangkan menurut Muhammad Mustafah Syalabi, harta, adalah yang mungkin dapat dikuasai dan atau dapat disimpan serta dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan.³

Dari beberapa pengertian tentang harta yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harta merupakan sesuatu yang dapat dikuasai dan disimpan serta dapat dimanfaatkan, untuk kehidupan manusia di dunia ini.

Dengan demikian harta atau benda merupakan keperluan hidup yang amat penting dan sebagian besar yang beredar dalam pergaulan hidup.

Kemudian di dalam hadis Ibnu Hibbar dan Ibnu Majjah.⁴

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : Jual beli itu hanya sah dengan saling suka sama suka.

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa manusia dilarang memiliki barang atau harta yang tidak halal sebagai penambah kekayaannya, tetapi

³*Ibid*, hlm 45

⁴Abu Bakar Muhammad, *Subulussalam*, Diponogoro, Bandung, 1995, hlm. 12.

hendaknya dilakukan dengan jalan transaksi jual beli secara penuh kerelaan, tanpa merugikan salah satu pihak.

Jual beli sebagai suatu perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak (penjual dan pembeli) setelah terjadi kata sepakat. Hak dan kewajiban itu diwujudkan dengan pemindahan hak milik masing-masing pihak. Sedangkan kata sepakat yang terjadi merupakan pernyataan masing-masing pihak sebelum memindahkan hak milik dilakukan dan disebut "Ijab dan Qabul". Menurut Amir Syarifuddin, Ijab dan Qabul adalah "suatu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain, adanya ijab dan qabul dalam transaksi jual beli merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi."⁵

Memperhatikan kedudukan ijab dan qabul dalam suatu transaksi, merupakan bentuk indikasi yang menyatakan tentang adanya rasa suka sama suka. Namun demikian, dengan kemajuan zaman dan perkembangan perekonomian di mana terkadang ijab qabul itu hanya dilakukan secara tertulis bahkan antara para pihak itu yang melakukan transaksi jual beli itu tidak bertemu secara langsung, tetapi ijab qabul seperti ini tetap sah. Dalam hal ini dikatakan oleh Amir Syarifuddin.

"Ijab qabul adalah salah satu bentuk indikasi yang menyatakan atau meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi, seperti saling mengangguk atau saling menandatangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi. Umpamanya transaksi jual beli di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, sahkal jual beli itu".⁶

⁵Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Piqih*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 195.

⁶*Ibid*, hlm. 196.

Kemudian cara memperoleh hak kebendaan menurut pasal 584 *Burgerlijk Wetboek (B.W)* adalah:

1. Pemilikan.
2. Perlekatan.
3. Daluwarsa.
4. Pewarisan.
5. Penyerahan⁷.

Dari rumusan masalah 584 *Burgerlijk Wetboek (B.W)* di atas akan penulis uraikan sebagai berikut:

a. Pemilikan

Benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) kemudian ditemukan dan diakui oleh orang yang menemukannya sebagai miliknya. Orang yang mengakui tersebut memperoleh hak milik atas benda itu. Contohnya menangkap ikan di sungai atau di laut, berburu rusa di hutan bebas, memperoleh intan dari tempat penggalian bebas.

b. Perlekatan

Orang yang membeli seekor sapi yang sedang bunting kemudian sapi itu melahirkan anak. Pemilik sapi tersebut memperoleh hak milik atas anak sapi yang baru lahir itu. Tumbuhan di atas tanah pekarangan dinyatakan sebagai benda ikutan dari tanah pekarangan itu, orang yang membeli pekarangan tersebut berhak pula atas tanaman di atas pekarangan itu karena ikutan.

c. Daluwarsa

Hak kebendaan diperoleh karena daluwarsa (*lampau waktu*). Daluwarsa benda bergerak dan tidak bergerak tidak sama, setiap orang yang menguasai benda bergerak, misalnya karena

⁷Lihat Pasal 584 Kita Undang- Undang Hukum Perdata (BW).

penemuan di jalan hak milik diperoleh setelah lampau waktu tiga tahun sejak dia menguasai benda bergerak itu (pasal 1977 ayat (2) B.W), untuk benda tidak bergerak daluwarsa adalah dua puluh tahun dalam ada alas hak dan tiga puluh tahun dalam hal tidak ada alas hak.

d. Pewarisan

Hak kebendaan diperoleh karena pewarisan menurut hukum waris yang berlaku, ada tiga macam hukum waris yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris KUH Perdata (BW). Pewarisan dinyatakan terbuka bagi ahli waris untuk memperoleh hak waris sejak almarhum pemilik harta warisan itu meninggal dunia.

e. Penyerahan

Hak kebendaan diperoleh karena penyerahan berdasarkan pada alas hak (*rechstitel*) tertentu, misalnya jual beli, hibah, dan pewarisan. Karena ada penyerahan itu, hak kebendaan atas benda berpindah kepada pihak penerima hak.⁸

B. Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Hai ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Harta Bersama

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) pasal 1 huruf (f) menerangkan bahwa:

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian bahwa harta bersama atau *syirkah* yaitu harta yang

⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 210.

diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.⁹

Dari pengertian pasal 35 diatas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah dan hadiah. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri.

Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal, atau harta bawaan, harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak. hal ini diatur dalam firman Allah dalam surat An-nisaa' ayat 32 sebagai berikut:

Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Isyarat dan penegasan ayat tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 85.86.87. yaitu sebagai berikut¹⁰:

Pasal 85 KHI:

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

⁹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1981, hlm. 92.

¹⁰Lihat Kompilasi Hukum Islam Kususnya Pasal 85, 86 dan 87.

Pasal 86 KHI:

Ayat (1): Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.

Ayat (2): Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 KHI:

Ayat (1): Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Ayat(2): Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, Shodaqah, atau lainnya.

Penggunaan harta bersama suami istri atau harta dalam perkawinan, di atur dalam Pasal 36 ayat 1. Undang-undang perkawinan, yang menyatakan bahwa¹¹:

Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Lain halnya penggunaan harta asal, atau harta bawaan penggunaannya di atur dalam pasal 36 ayat (2) Undang-Undang tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa menjelaskan tentang hak suami atau istri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing.

Pasal 89 KHI:

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun harta sendiri.

¹¹Lihat Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 90 KHI:

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Dari pengaturan harta tersebut, baik harta bersama maupun harta asal atau harta bawaan berdasarkan firman Allah surat An-nisaa ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

Aritnya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara {mereka}.

Pengaturan kekayaan harta bersama diatur juga dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat benda berwujud atau tidak berwujud.
- b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
 - 1) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
 - 2) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan dan salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 91 KHI di atas dapat dipahami bahwa adanya perbedaan kehidupan sosial di zaman Nabi Muhammad dengan kondisi sosial saat ini, saat ditemukan harta yang berupa surat-surat berharga (polis, saham, cek, dan lain-lain), oleh karna itu, pengertian harta kekayaan menjadi luas jangkauannya. Sebab,

tidak hanya barang-barang materil yang langsung menjadi bahan makanan, melainkan termasuk non materil berupa jasa dan sebagainya. Paling penting adalah penggunaan kekayaan dimaksud, baik kepentingan salah satu pihak maupun kepentingan bersama harus selalu berdasarkan musyawarah sehingga akan tercapai tujuan perkawinan.

Pasal 92 KHI:

Mengatur mengenai persatuan penggunaan harta bersama, suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain, diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Penggunaan harta bersama, lebih lanjut diatur dalam pasal 93, 94, 95, 96, dan 97 KHI:

Pasal 93 KHI:

- (1) Petagung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (3) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta istri.¹²

Meskipun ketentuan pasal 93 tersebut seakan mengesankan adanya pemisahan antara harta suami dan istri, karena tidak penjelasan tentang kapan utang suami atau istri itu dilakukan, maka penafsiran yang dapat dilakukan adalah apabila utang tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan keluarga. Namun sebaliknya, untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, jika harta bersama tidak mencukupi, maka di ambil dari harta pribadi

¹²Lihat Kompilasi Hukum Islam, Khususnya Pasal 92, samapia dengan Pasal 97.

masing-masing suami atau sang istri. Itupun apabila perkawinannya yang bersifat monogami yang relatif kecil peluang terjadinya, perselisihan di antara mereka. Di banding perkawinan poligami.

Dalam hal perkawinan poligami, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 KHI¹³.

Pasal 94 KHI:

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seseorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai mana tersebut pada ayat 1. Dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat.

Ketentuan ini dimaksudkan agar antara istri pertama, kedua, ketiga, ataupun keempat, tidak menjadi perselisihan, termasuk mengantisipasi kemungkinan gugat warisan diantara masing-masing keluarga dari istri-istri tersebut.

Akibat ketidakjelasan pemilikan harta bersama antara istri pertama dan kedua, sering menimbulkan sengketa waris yang diajukan ke pengadilan Agama. Lebih-lebih lagi apabila poligami tersebut dilakukan dengan tanpa pertimbangan tetib hukum dan administrasi, berupa pencatatan nikah, itu tentu saja menyulitkan keluarga mereka itu sendiri, boleh jadi tidak dapat dijangkau oleh hukum karena secara yuridis formal tidak ada bukti-bukti otentik, bahwa mereka telah melakukan perkawinan.

Pasal 95 KHI.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat {2} huruf c peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975

¹³Lihat Kompilasi Hukum Islam, Khususnya Pasal 94, samapai dengan Pasal 97.

dan pasal 136 ayat {2}, suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama.

Pasal 96 KHI:

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama, maka separuh harta menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar keputusan pengadilan agama.

Pasal 97 KHI:

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masa dalam ikatan perkawinan menjadi suatu hal yang penting untuk menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta yang diperoleh dari hibah, hadiah dan warisan, sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak. Pengertian harta bersama menurut para ahli hukum¹⁸ mempunyai kesamaan satu sama lain. Menurut Sayuti Thalib, harta perolehan selama ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara usaha bersama

merupakan harta² bersama bagi suami istri tersebut.¹⁴ Menurut Hazairin, harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak di rumah, ketika mereka itu terikat dalam suatu perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anaknya¹⁵.

Senada dengan kedua tokoh di atas, Iman Sudiyat juga memberikan definisi harta bersama, yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, baik suami maupun istri bekerja untuk kepentingan kehidupan keluarga. Syarat terakhir ini sering juga ditiadakan, sehingga harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan itu selalu menjadi harta bersama keluarga.¹⁶ Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka harta yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta warisan, hibah, wasiat dan hadiah, sepanjang para pihak tidak menentukan lain adalah harta bersama.

Selain diatur ketentuan mengenai harta bersama, di dalam pasal 35 ayat (2) UUP jo pasal 87 ayat (1) KHI dijelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ketentuan ini menunjukkan di samping ada harta bersama, ada juga harta pribadi dalam harta perkawinan, yaitu terdiri dari harta bawaan dan harta pemberian. Disebut harta bawaan karena masing-masing suami dan istri membawa harta sebagai bekal ke dalam ikatan perkawinan yang bebas dan mandiri¹⁷. Sedangkan

¹⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 4.

¹⁵Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2000), hlm. 148.

¹⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 56.

¹⁷*Ibid*, hlm. 61.

harta pemberian adalah harta yang bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa, atau karena sesuatu tujuan.¹⁸ Dalam pasal tersebut yang termasuk kategori harta pemberian adalah harta karena hibah maupun warisan. Akan tetapi, menurut Hilman Hadikusuma, harta pemberian meliputi: harta pemberian suami, harta pemberian orang tua, harta pemberian kerabat, harta pemberian anak kemenakan, harta pemberian orang lain, hadiah-hadiah dan hibah wasiat.

Dasar Hukum Harta Bersama.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Ketentuan ini memberikan pemahaman bahwa harta yang dibawa suami istri ke dalam perkawinan tetap menjadi harta pribadi masing-masing selama mereka tidak menentukan lain lewat perjanjian.¹⁹

Menurut penulis, ketentuan yang tercantum dalam pasal 86 tersebut adalah bersifat fakultatif yang dibuktikan dengan adanya ketentuan mengenai harta bersama dan perjanjian kawin yang menyimpangi ketentuan tersebut. Dasar hukum adanya harta bersama dalam perkawinan adalah Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 1 huruf f KHI. Ketentuan tersebut memberikan legitimasi bahwa harta bersama diakui dalam hukum perkawinan nasional.

Al-Quran dan hadis sendiri tidak menegaskan bahwa harta yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya.

¹⁸*Ibid*, hlm. 117.

¹⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, cet 9, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 66.

Dengan demikian, tidak ada ketentuan yang jelas apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak. Menurut Idris Ramulyo, ada dua pendapat dalam hukum Islam mengenai ada tidaknya harta bersama dalam perkawinan²⁰.

2. Harta Bawaan

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²¹

Kemudian berkenaan dengan harta bawaan tersebut, menurut Hilman²² adalah harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam ikatan perkawinan, mungkin berupa harta hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami istri sebelum atau sesudah perkawinan.

Ada perbedaan yang sangat prinsip perjanjian perkawinan mengenai harta kekayaan antara ketentuan yang diatur dalam UUP dan KUHPdt. Dalam UUP apabila tidak diadakan perjanjian sebelum perkawinan dilangsungkan maka harta bawaan suami atau harta bawaan isteri tetap dikuasai oleh masing-masing pihak (pasal 35 ayat 2 UUP). Sebaliknya dalam

²⁰Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm. 29.

²¹Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²²Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris....Op.Cit*, hlm. 123.

KUHPdt apabila tidak diadakan perjanjian sebelum perkawinan berlangsung maka harta bawaan masing-masing pihak otomatis menjadi harta bersama.²³

90

C. Kepemilikan Harta Menurut Hukum Perdata

Pengertian hak milik menurut Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Dari definisi diatas, diketahui bahwa hak milik memberikan dua hak dasar kepada pemegangnya, yaitu:²⁴

1. Hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan. Artinya seorang pemegang hak milik atas suatu benda berhak untuk memakai atau menggunakan benda yang dimilikinya secara leluasa atau menikmati manfaat yang terkandung dalam benda tersebut.
2. Hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya. Dalam hal ini berarti pemegang hak milik bebas untuk menjual, menghibahkan, menyerahkan benda yang dimilikinya kepada siapapun juga, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa, dan atau melanggar kepentingan umum, atau hak-hak orang lain, termasuk pula didalamnya untuk membebaskan,

²³Abdul Kadir Mulya, *Hukum Perdata....Op.Cit*, hlm. 89.

²⁴Gunawan Widjaja, *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik dalam Sudut Pandang KUH Perdata*, Kencana, Jakarta 2004, hlm. 138.

meletakkan hak kebendaan lainnya, menjaminkan atau mengagunkan benda tersebut sebagai jaminan utang.

Algra dan Gokkel mengartikan *eigendom* sebagai berikut, “*absoluut meest omvattende recht op een zaak,*” yaitu hak untuk menguasai atau memegang sesuatu benda secara mutlak (*absolut*). Vollmar dan Adiwimarta mengatakan bahwa hak *eigendom* adalah hak yang paling luas yang dapat dimiliki seseorang terhadap suatu benda. Pada dasarnya si pemilik (*eigenaar*) itu dapat berbuat apa saja dengan benda itu dan kedudukannya adalah lebih kuat dari kedudukan orang yang memegang (*bezit*) benda itu.²⁵

Dari perumusan di atas dapat disimpulkan bahwa hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain karena yang berhak itu dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasai dengan sebebaskan-bebasnya. Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tentram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk mengganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan, serta mempergunakan benda tersebut. Namun demikian seseorang dalam menggunakan hak miliknya juga harus mengingat adanya batasan-batasan tertentu. Batasan tersebut sebagaimana diuraikan dalam Pasal 570 KUHPerdata adalah tidak melanggar undang-undang dan peraturan umum serta tidak menimbulkan gangguan. Jika seorang *eigenaar* dalam menikmati haknya melanggar batasan tersebut maka dapat dilakukan pencabutan terhadap haknya disertai dengan pembayaran ganti rugi.

D. Cara Memperoleh Hak Milik Menurut Hukum Perdata

Cara memperoleh hak milik atas benda diatur dalam pasal 584 KUHPerduta, yaitu: Hak milik atas suatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan benda berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.²⁶

Berdasarkan ketentuan pasal 584 KUH Perdata tersebut, diketahui ada 5 cara untuk memperoleh hak milik atas benda yaitu:

1. Pendakuan (*Toegening*)

Pendakuan merupakan cara untuk memperoleh hak milik atas suatu kebendaan yang tidak berada dalam penguasaan atau kepemilikan dari orang lain (*res nullius*). Misalnya menangkap ikan di laut, menangkap burung di hutan, dan sebagainya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengakui pendakuan terhadap kebendaan bergerak oleh karena untuk benda tidak bergerak khususnya tanah yang tidak dimiliki oleh orang perorangan atau suatu badan hukum adalah milik dari Negara.²⁷

2. Perlekatan (*natrekking*)

Mengenai perlekatan diatur dalam pasal 588-605 KUH Perdata. Perlekatan merupakan cara memperoleh hak milik sebagai akibat peristiwa alam atau sesuatu yang bersifat alamiah. Misalnya binatang yang sedang beranak maka anaknya menjadi milik si pemilik induknya, demikian juga pohon berbuah maka

²⁶Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1990). hlm. 42.

²⁷Gunawan Widjaja, *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik dalam Sudut Pandang, ... Op.Cit*, hlm. 152.

buahnya menjadi milik si pemilik pohon.²⁸ Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, untuk dapat berlakunya perlekatan sebagai salah satu dasar untuk memperoleh hak milik, maka harus ada penyatuan antara kebendaan yang melekat tersebut dengan dengan kebendaan yang merupakan dasar kebendaan dimana perlekatan terjadi. Untuk dapat dianggap sebagai telah terjadi penyatuan dan karenanya berlaku asas perlekatan, maka kebendaan yang melekat tersebut harus sudah tidak dapat dipisahkan lagi ke dalam bentuk asalnya semula. Jika kebendaan yang melekat tersebut masih dapat dipisahkan kepada bentuknya semula, maka perlekatan dianggap tidak pernah terjadi.²⁹

3. Daluwarsa (*Verjaring*).

Berdasarkan Pasal 1946 KUH Perdata, daluwarsa terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Daluwarsa untuk memperoleh hak-hak kebendaan (*Acquisitieve Verjaring*)
- b. Daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau kewajiban (*Extinctieve Verjaring*).

Dalam kaitannya dengan hak kebendaan maka daluwarsa yang dimaksudkan disini adalah daluwarsa untuk memperoleh hak. Daluwarsa untuk memperoleh sesuatu hak senantiasa didahului oleh kedudukan berkuasa (*bezit*). Pada benda bergerak berdasarkan Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata dimana barang siapa menguasai benda bergerak maka dianggap sebagai pemilik, sehingga pada benda bergerak daluwarsanya 0 (nol) tahun. Untuk benda tidak bergerak berdasarkan pasal 1963 KUH Perdata, barang siapa dengan itikad baik menguasai benda tidak bergerak berdasarkan suatu alas hak, maka daluwarsanya selama

²⁸*Ibid*, hlm. 155.

²⁹Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarief, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005), hlm. 83.

20 tahun untuk memperoleh hak milik, sedangkan jika tanpa alas hak diperlukan waktu 30 tahun. Dengan berlakunya UUPA dan PP No. 10 tahun 1961 jo PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah maka daluwarsa terhadap tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah tidak berlaku lagi karena untuk memperoleh hak milik atas tanah harus melalui pendaftaran.³⁰

4. Pewarisan (*erfopvolging*)

Dengan meninggalnya seseorang, maka semua kebendaan yang menjadi harta kekayaan orang tersebut demi hukum beralih kepemilikannya kepada ahli warisnya. Untuk pewarisan harta benda yang merupakan benda bergerak tidak diperlukan lagi perbuatan hukum tertentu untuk menyerahkan hak milik, Namun demikian khusus untuk benda tidak bergerak, undang-undang masih mensyaratkan adanya pendaftaran dan pengumuman sebagai dasar keberadaan atau eksistensi hak milik atas benda tidak bergerak tersebut.

5. Penyerahan (*Levering*)

Berdasarkan sistem kausal yang dianut di Indonesia maka perjanjian belum mengakibatkan beralihnya hak milik. Hak milik baru beralih dengan adanya penyerahan. Untuk penyerahan benda bergerak berwujud dapat dilakukan dengan cara penyerahan secara fisik. Dengan penyerahan secara fisik maka secara hukum hak milik atas benda bergerak berwujud sudah beralih berdasarkan pasal 612 KUH perdata. Sedangkan untuk benda tidak bergerak penyerahannya dilakukan dengan cara pendaftaran sebagaimana diatur dalam UUPA jo. PP No. 10 tahun 1961 jo PP No. 24 tahun 1997 dimana untuk pendaftaran tanah diselenggarakan oleh badan pendaftaran tanah, melalui

³⁰Gunawan Widjaja, *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik dalam Sudut Pandang*,... *Op.Cit*, hlm. 164.

kantor pendaftaran tanah setempat. Untuk penyerahan benda tidak berwujud berupa piutang dan hak-hak maka dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Penyerahan piutang atas nama (*op name*)

Piutang atas nama ialah surat yang memungkinkan pembayaran uang kepada orang yang namanya disebut dalam surat piutang tersebut (pasal 1153 KUHPerdara). Sedangkan cara penyerahannya dilakukan dengan pembuatan akta, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan yang berisi pengalihan hak dari kreditur lama kepada kreditur baru dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada debitur bahwa piutang telah beralih dari kreditur lama kepada kreditur baru kecuali debitur telah mengetahui, pemberitahuan tidak perlu dilakukan. Cara ini dikenal dengan istilah *cessie* sebagaimana diatur dalam pasal 613 ayat (1) dan (2) KUHPerdara, termasuk dalam surat piutang atas nama adalah saham atas nama.

a. Penyerahan piutang atas bawa

Untuk penyerahan piutang atas bawa dilakukan dengan cara penyerahan secara langsung surat piutangnya dari kreditur lama kepada kreditur baru sebagaimana penyerahan benda bergerak. Hal ini sesuai pasal 613 ayat (3) KUHPerdara. Termasuk dalam surat piutang ini adalah cek, obligasi.

b. Penyerahan surat piutang atas tunjuk (*aan order*)

Penyerahan terhadap surat piutang atas tunjuk dilakukan dengan cara penyerahan surat piutang disertai dengan catatan punggung (*endossement*) yaitu berupa tulisan di balik surat piutang tersebut yang menyatakan tentang beralihnya surat piutang kepada yang ditunjuk. Hal ini diatur dalam pasal 613 ayat (3) KUHPerdara. Termasuk dalam surat piutang atas

tunjuk adalah wesel.³¹

Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita.³² Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut:

- 1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.
- 3) Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri. Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik

³¹Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarief, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata : Suatu Pengantar*, Gitama Jaya, Jakarta 2005, hlm. 72.

³²Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 8.

bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya apabila terjadi perceraian antara suami istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut Hukum Islam dengan kaidah hukum "Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan". Dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.³³

- 4) Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Kemudian diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97.

E. Ruang Lingkup Harta Bersama

Gambaran harta bersama dalam suatu perkawinan dapat dilihat dan ditentukan dari objek harta bersama itu sendiri. Memang benar baik pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Akan tetapi tentu tidak sesederhana itu penerapannya dalam masalah yang kongkrit. Masih diperlukan analisis dan keterampilan dalam penerapan tersebut. Analisis dan penerapan itu kemudian diuraikan melalui pendekatan yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan.³⁴

63

³³Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 34.

³⁴Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama di*

Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, harta berwujud dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk surat-surat berharga. Sedangkan harta yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Harta bersama ini dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan yang lainnya. Baik suami ataupun istri tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.³⁵

Ada beberapa faktor dalam menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak. *Pertama*, ialah ditentukan pada saat pembelian barang tersebut. Akan tetapi persoalannya adalah bahwa dalam pembelian harta tersebut tidak mempermasalahkan apakah suami atau istri yang membeli, atau harta tersebut harus terdaftar dengan nama siapa dan dimana harta itu terletak. Lain halnya apabila barang yang dibeli menggunakan harta pribadi suami. Maka barang tersebut bukanlah termasuk harta bersama. *Kedua*, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang tersebut dibeli setelah proses perkawinan terhenti. *Ketiga*, ditentukan oleh keberhasilan dalam membuktikan dalam persidangan bahwa harta sengketa atau harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang yang digunakan untuk membeli harta tersebut bukan berasal dari harta pribadi. *Keempat*, ditentukan oleh pertumbuhan atau perkembangan harta tersebut. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama sudah logis menjadi harta bersama. Akan tetapi harta yang tumbuh dari harta pribadi sekalipun apabila pertumbuhan harta tersebut terjadi selama perkawinan berlangsung secara otomatis akan menjadi harta bersama dengan sendirinya.

Indonesia, Kencana, Jakarta 2004, hlm. 275.

³⁵Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam, Op.Cit...* hlm. 34.

Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi, semua hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama.³⁶ Luasnya kebersamaan atau percampuran harta bersama dalam perkawinan adalah mencakup aktiva dan pasiva, baik yang diperoleh suami istri sebelum atau selama perkawinan mereka berlangsung seperti harta bawaan, yang juga termasuk di dalamnya adalah modal, bunga, dan bahkan utang-utang yang diakibatkan perbuatan yang melanggar hukum.³⁷

Dalam hal pertanggungjawaban hutang-piutang, baik terhadap hutang suami atau istri, bisa dibebankan terhadap hartanya masing-masing. Sedang terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka hutang tersebut dibebankan terhadap harta bersama. Akan tetapi bila harta bersama tidak mencukupi maka dibebankan terhadap harta suami. Bilamana harta suami tidak mencukupi maka dibebankan terhadap harta istri.³⁸

Hukum melarang memindahkan harta bersama secara sepihak oleh suami atau istri. Penjualan, pengagunan, penghibahan atau penukaran harta bersama tanpa kesepakatan bersama suami istri, dianggap bertentangan dengan hukum. Untuk menjual, menghibahkan atau mengagunkan harta bersama oleh suami harus mendapat persetujuan dari istri. Terutama mengenai pemindahan harta bersama yang berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah atau rumah, sekurang-kurangnya harus ada

³⁶Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Op.Cit...* hlm. 278.

³⁷Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian, Op.Cit,...* hlm. 16.

³⁸Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 183.

persetujuan izin dari suami atau istri. Sekiranya suami istri tidak bertindak sebagai pihak, misalnya yang bertindak sebagai penjual adalah suami, dalam hal seperti ini, sekurang-kurangnya harus jelas ada persetujuan izin istri dalam akta jual beli, dan persetujuan tersebut ditandatangani oleh istri. Jika tidak, hukum mengancam pembatalan jual beli dan istri dapat menggugat pembatalan jual beli tersebut.

Tujuan penerapan hukum di atas adalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh suami dalam hal kedudukannya sebagai kepala rumah tangga dapat bertindak sesuka hati menjual atau menghibahkan harta bersama tanpa mempedulikan kesejahteraan dan keselamatan keluarga. Lagi pula dilihat dari hakikat makna harta bersama itu sendiri adalah harta perkongsian antara suami dan istri. Sudah sewajarnya menurut hukum harus tercapai tindak kesepakatan bersama antara suami istri dalam setiap penggunaan, pengasingan dan peruntukan harta bersama.

F. Asal Usul Harta Bersama

Terdapat empat sumber atau asal usul harta suami istri dalam perkawinan yaitu³⁹:

1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri. Harta tersebut tetap menjadi milik suami atau istri yang menerimanya, demikian pula apabila terjadi perceraian tetap dikuasai oleh masing-masing pihak. Apabila salah pihak meninggal dunia dan mereka tidak mempunyai anak, maka barang-barang tersebut kembali pada masing-masing keluarga suami atau istri yang masih hidup. Tujuannya agar barang tersebut tidak hilang dan kembali ke asalnya. Sebaliknya apabila mereka mempunyai

³⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1994, hlm. 9.

anak, maka barang-barang tersebut beralih kepada anak dan keturunan seterusnya yang melanjutkan hak atas kekayaan dari keluarganya.

2. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah. Terhadap harta ini, maka suami isteri secara sendiri-sendiri menjadi pemilikinya. Dalam hal terjadi perbuatan hukum seperti melakukan transaksi dengan barang-barang tersebut, diperlukan kemufakatan dari kerabat yang bersangkutan, sekurang-kurangnya sepengetahuan dari ahli waris yang bersangkutan.
3. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan. Pada umumnya harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan jatuh ke dalam harta perkawinan milik bersama, harta ini menjadi bagian dari harta kekayaan keluarga. Dalam hal terjadi perceraian, maka suami isteri masing-masing dapat menuntut bagiannya. Harta bersama ini dapat juga dipergunakan untuk membayar hutang piutang suami isteri selama perkawinan sepanjang untuk keperluan keluarga. Jika harta bersama tidak mencukupi untuk membayarnya, maka pelunasan utang dapat dibebankan atas barang asal dari pihak suami atau isteri. Begitu juga dalam hal utang suami isteri yang dibuatnya sebelum perkawinan, maka pelunasan pertama harus dibebankan atas barang asal yang mempunyai utang tersebut, jika tidak mencukupi kekurangannya dapat diambilkan dari harta milik bersama.
4. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami isteri dan selain dari harta warisan. Pengurusan harta ini menjadi milik bersama seperti diperoleh karena hadiah. Jika perkawinan mereka putus, maka suami atau isteri yang

hidup meneruskan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk mengurus harta perkawinan tersebut. Jika dalam perkawinan tidak mempunyai anak, maka suami atau istri yang hidup berhak menentukan sendiri atas harta perkawinan mereka, dengan catatan orang tua atau keluarga pihak yang meninggal berhak menuntut kembali barang-barang bawaan yang masuk ke dalam perkawinan, berupa harta peninggalan, harta warisan dan harta penghasilan pribadi almarhum sebelum perkawinan terjadi. Sedangkan harta perkawinan lainnya tetap dapat dikuasai oleh suami atau isteri yang hidup terlama untuk melanjutkan kehidupannya.

Di masyarakat dalam prakteknya harta bawaan ini dapat dibedakan beberapa macam, yaitu:

a. Harta peninggalan

Harta peninggalan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua untuk diteruskan penguasaan dan pengaturan dan pemanfaatannya guna kepentingan para ahli waris bersama.

b. Harta warisan

Harta warisan yang dimaksud adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perorangan.

c. Harta hibah

Harta hibah adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari hibah anggota kerabat.

d. Harta pemberian atau hadiah

Harta pemberian ini adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari pemberian atau hadiah para anggota kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik.⁴⁰

Dengan demikian dapat dipahami bahwa harta bawaan ini, adalah harta atau barang-barang kepunyaan masing-masing suami istri yang dibawa ke dalam perkawinan dan dikuasai secara penuh oleh masing-masing pihak. Dengan perkataan lain walaupun harta bawaan tersebut dibawa ke dalam perkawinan, tetapi bukan merupakan bagian harta bersama dalam perkawinan. Sehingga salah satu pihak tidak dapat mengambil atau memanfaatkan harta atau barang bawaan tersebut tanpa seizin suami atau istri yang memiliki barang bawaan itu.

Kemudian di dalam ajaran Islam berkenaan dengan harta bawaan dari isteri, pihak suami tidak boleh menggunakannya atau memanfaatkannya walaupun untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Dengan demikian walaupun harta bawaan isteri itu masuk dalam perkawinan, bukan berarti harta bawaan tersebut menjadi bagian dari harta bersama. Sebagaimana dikatakan oleh Soemiyati, "pada dasarnya menurut hukum Islam harta suami istri itu terpisah, jadi masing-masing pihak mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain"⁴¹.

Adapun tidak dibolehkannya suami memanfaatkan barang milik istri, dikarenakan suami sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab untuk mencari rezeki dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam hal ini ditegaskan oleh al-

⁴⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris....Op.Cit*, hlm. 160.

⁴¹Soemiyati, *Hukum Perkawinnan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 98.

Quran surat An-Nisa ayat 34.

Dapat disimpulkan dikarenakan suami telah diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga maka harta bawaan istri tidak boleh digunakan oleh suami untuk belanja dalam rumah tangga, karena harta bawaan istri tersebut bukan bagian dari harta perkawinan.

G. Percampuran Harta Kekayaan

Sejak perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami istri (*algebele gemeenschap van goedereen*), menjadi harta bersama jika tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan. Bila ada orang ingin menyimpang dari peraturan ini maka ia harus menempatkan keinginannya itu dalam suatu "perjanjian perkawinan" (*huelijkvoorwaarden*).⁴² Perjanjian yang demikian harus diadakan sebelum perkawinan dilaksanakan dan harus diletakan dalam suatu akte notaris atau diketahui oleh pejabat yang berwenang hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan kedua belah pihak termasuk pihak ketiga.

Dalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan, bahwa meskipun akan berlaku percampuran kekayaan antara suami dan isteri, ada beberapa benda tertentu tidak akan masuk dalam percampuran itu dapat dilakukan asalkan jelas pengecualiannya yang dimuat dalam perjanjian perkawinan.

Pasal 140 ayat 3 mengizinkan untuk perjanjian di dalam perjanjian perkawinan bahwa suami ataupun istri tidak diperbolehkan menjual atau mengadaikan benda-benda atas nama istri maupun suami yang dalam penguasaannya karena perjanjian perkawinan tanpa seizin yang menguasai harta tersebut.⁴³

⁴²Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1992, hlm. 31.

⁴³*Ibid*, hlm. 33, Lihat Juga Pasal 140 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Ta-

Di dalam perkawinan harta menjadi persoalan, bila tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai atau terjadi perceraian khususnya menyangkut harta bawaan.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan “UU Perkawinan”). Undang-undang ini berlaku umum, dalam artian berlaku untuk yang muslim dan non muslim. Untuk yang muslim, ada lagi pengaturan yang khusus, yaitu **Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)**.

KHI merupakan kumpulan aturan hukum yang dihimpun dalam satu buku untuk kemudian dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, termasuk tentang pembagian harta kekayaan dalam perkawinan. KHI merupakan rangkaian dari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁴⁴

Baik dalam UU Perkawinan maupun dalam KHI, terdapat dua jenis harta kekayaan, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Dalam **Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan:**

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Lebih lanjut dalam ayat (2) dikatakan “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

hun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁴Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Yang Telah Disempurnahkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Maksud “sepanjang para pihak tidak menentukan lain” berupa pembuatan Perjanjian Perkawinan pisah harta sebelum pernikahan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan**:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Dalam **Pasal 1 huruf f KHI** disebutkan:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

Selanjutnya dalam **Pasal 87 ayat (1) KHI** disebutkan mengenai harta bawaan:

“Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”⁴⁵

Dalam Islam memang mengenal adanya harta bawaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 (1) KHI, namun bila terjadi kasus sengketa harta dalam perkawinan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perjanjian perkawinan ataupun perkawinan tanpa perjanjian harus diselesaikan⁴⁵ lewat Pengadilan, bila tidak dibawah ke Pengadilan maka **perjanjian perkawinan yang para pihak tidak** tunduk secara sukarela maka perjanjian itu tidak berarti apa-apa.

⁴⁵*Op,Cit*, Pasal demi Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi Perjanjian Perkawinan Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bawaan

Perjanjian Perkawinan berfungsi salah satu solusi untuk mengantisipasi atau menghindari terjadinya ketidakadilan dalam proses persidangan di pengadilan terhadap pembagian harta bawaan, apabila terjadi sengketa antara suami dan istri. Konflik pembagian harta bawaan ini terkadang tidak dapat ditempuh dengan upaya mediasi, bahkan setelah diproses di pengadilan tingkat pertama (pengadilan agama), terus berlanjut ke dalam proses peradilan tingkat banding dan kasasi.

2. Manfaat Perjanjian Perkawinan Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bawaan

- a. Untuk membantu majelis hakim yang mengadili suatu perkara sengketa harta bawaan dalam mengambil keputusan yang tepat dalam perkara perceraian.
- b. Bila tidak terjadi perkara, perjanjian tersebut berguna untuk memisahkan status antara harta bersama dengan harta bawaan.

- c. Bila terjadi perkara atau sengketa maka perjanjian perkawinan tersebut dapat dijadikan alat bukti kepemilikan objek yang disengketakan (harta bawaan).

B. Saran

1. Kepada para calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan, apabila mempunyai harta bawaan agar dapat diperjanjikan terlebih dahulu. Apakah harta tersebut dijadikan harta bersama atau dipisahkan sehingga mempermudah pembuktiannya ketika terjadi sengketa.
2. Apabila para calon mempelai merasa enggan membuat surat perjanjian perkawinan maka semua harta bawaan masing-masing harus dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan atas nama masing tertanggal sebelum pernikahan atau perkawinan dilaksanakan, agar apabila terjadi sengketa mempermudah dalam pembuktiannya.
3. Diharapkan kepada pihak yang berwenang, terutama instansi Kantor Urusan Agama (KUA) dan instansi terkait lainnya, agar melakukan sosialisasi hukum menyangkut perjanjian perkawinan dengan mempertimbangkan antara mudharat dan kemaslahatan bahwa perjanjian perkawinan itu penting dan tidak dilarang agama dan dianjurkan oleh undang-undang yang berlaku sepanjang memenuhi kaedahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abu Bakar Muhammad. 1995. *Subulussalam*. Diponogoro: Bandung.
- Abdulrahman. 1997. *Asas-Asas Hukum Perdata Islam*. Eresca: Bandung.
- Abdul Kadir Muhammad. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. PT. Citra Aditya: Bandung.
- Abdul Kadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Abdul Kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Abu Bakar Muhammad. 1995. *Subulussalam*. Diponogoro: Bandung.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Hukum Perkawinan*, cet 9, UII Press: Yogyakarta.
- Amir Syarifudin. 2003. *Garis-Garis Besar Piqih*. Sinar Grafika: Jakarta.
- AW. Munawir. 1992. *Kamus Bahasa Arab*. Predana: Jakarta.
- 62 Bahder Johan Nasution. 1997. *Hukum Perdata Islam*. Mandar Maju: Bandung.
- 25 Gunawan Widjaja. 2004. *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik dalam Sudut Pandang KUH Perdata*. Kencana: Jakarta.

- Happy Susanto. 2009. *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. Visimedia: Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. Alumni: Bandung.
- _____. 1997. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta: Jakarta.
- _____. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan*. Eresco: Bandung,
- Iman Sudiyat. 2000. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty, Yogyakarta.
- J.Satrio, 1997. *Hukum Harta Perkawinan*. Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Jct. Simorangkir. 2000. *Kamus Hukum*. Aditya Bakti: Bandung.
- Khuzaifah Dimiyati dan Kelik Wardono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum UMS: Surakarta,.
- Masduha Abdurahman. 1992. *Asas-Asas Hukum Perdata Islam*. Ereca: Bandung.
- Mohd. Idris Ramulyo, 1995. *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika: Jakarta,.
- Mohd. Idris Ramulyo. 2006. *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Nindyo Pramono. 2001. *Sertifikasi saham PT GO Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Ronny Hanitijo, Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan ke-4. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita: Jakarta,.

- R. Subekti. 1997. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Intermasa: Jakarta.
- Sayuti Thalib. 1981. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*. Universitas Indonesia Press: Jakarta.
- Sayyid Sabiq. 2003. *Hukum Perkawinan*. Alumni. Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press: Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1990. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Liberty: Yogyakarta.
- Slamet Abidin, Aminudin. 1999. *Fiqih Munakahat*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Soemiyati. 1996. *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Liberty: Yogyakarta.
- Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarief, dan Akhmad Budi Cahyono. 2005. *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, Gitama Jaya: Jakarta.
- Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarief, dan Akhmad Budi Cahyono, 2005. *Hukum Perdata : Suatu Pengantar*, Gitama Jaya: Jakarta
- Subekti. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Yahya Harahap. 2004. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana: Jakarta.
- Wiryo Prodjodikuro. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar. Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Lain-lain

<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/11111>, diakses Sabtu, 12 Maret 2016.

<https://darmansyahteknisicomp.wordpress.com/harta-kekayaan-dalam-perkawinan>, diakses sabtu, 12 Maret 2016.

Konsultasi Hukum On Line, ²⁴ *Perbedaan Harta Bersama dan Harta Bawaan*, [http://Konsultasi - Hukum - online.Com](http://Konsultasi-Hukum-online.Com), diakses Senin, 6 Juni 2016.

Skripsi Septi Maryani, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Perkawinan Tentang Harta Bawaan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu)*.

Tina Mariam, *Pentingnya Perjanjian Perkawinan*, [http://bloger/ blogspot.com](http://bloger.blogspot.com), diakses, Rabu, 14 Pebruari 2016.

Titin Suprihatin Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (UNISBA), *Perjanjian Perkawinan Melindungi Hak dan Kewajiban*, <http://notarisby.blogspot.com>, diakses, senin 6 Juni 2016.

CURICULUM VITAE



N a m a : **Dr. H. John Kenedi, S.H., M. Hum.**

Tempat tgl. Lahir : Karang Dapo (Lahat), 3 Mei 1962

Pekerjaan : PNS/Dosen S1 dan S2 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan Dosen Luar Biasa (DLB) pada beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Bengkulu

61
Pangkat/Gol/Jabatan : **Pembina Utama Muda IV.c/Lektor Kepala.**

N I D N : 2003056201

Telp Rumah/ HP : (0736) 25139, (0736) 7342198, 08127825836, 081539203838,

E-mail : johnkenedi297@yahoo.com

A l a m a t : Jl. Kuala Alam RT. XIV/RW. 04, No. 59, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota

- Bengkulu 38224.
- Anak ke 4 (Empat) : dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan Zaini Anom (alm) dengan Hj. Homsiyah
- Nama Istri : **Hj. Surnahisni, S. Pd. I** dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
1. Nopiyansyah, S. Pt. (PNS/ Pemda).
 2. Yopi Suryadi, A. Md (alm) (Zeni Tempur TNI AD).
 3. Heny Friantary, M. Pd, (PNS/ Dosen).
 4. Swastian Siska (Mahasiswi).

A. PENDIDIKAN DAN PENGHARGAAN DARI PEMERINTAH

1. SD di Karang Dapo Lahat (1975).
2. SMP di Tebing Tinggi Lahat (1979).
3. SMA Sint Carolus di Kota Bengkulu (1982).
4. S1 Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S. H. Bengkulu (1993/1994-1997/1998).
5. S2: Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang (2003/2004-2005/2006).
6. S3: Program Doktor Ilmu Hukum. Universitas Islam Bandung (2012/2013-2014/2015).
7. Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia, Menganugerahkan Tanda Kehormatan Setyalencana Karya Satya XXX Tahun. Berdasarkan KEPPRES R.I Nomor 54 /TK/Tahun 2017, tgl. 7 Juni

2017.

B. PRESTASI DALAM BIDANG PENDIDIKAN

1. SD, diselesaikan 5 tahun (kelas IV naik ke kelas VI) selalu peringkat 1 dan Juara Umum;
2. SMP, selalu ranking I di kelas dan juara Umum;
3. ¹⁹ S1, Wisudawan terbaik II IPK 3,41 di Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S. H. Bengkulu;
4. S2, Wisudawan Terbaik II dengan IPK 3,45 di Prodi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang;
5. S3 Wisudawan terbaik II (dua) dari 1036 Wisudawan/ Wisudawati mulai S1, S2, Profesi, dan S3, predikat *Cumlaude* dengan IPK 3,93, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung.

C. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Dosen tetap pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu; ⁷⁰
2. Dosen tetap Ilmu Hukum Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu; ⁴⁶
3. Dosen Luar Biasa (DLB) pada Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S. H. (UNIHAZ) Bengkulu; ⁸⁶
4. Dosen Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Hazairin, S. H. (UNIHAZ) Bengkulu; ¹⁹
5. Dosen Luar Biasa (DLB) Universitas Dehasen (UNIVED) Bengkulu;
6. Dosen Luar Biasa (DLB) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB);

7. Tutor/Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (UT) Bengkulu;
8. Menjadi Narasumber dan Moderator di beberapa seminar dan pertemuan ilmiah baik regional maupun nasional.

D. PENELITIAN 3 TAHUN TERAKHIR.

1. Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. DIPA STAIN Tahun 2007.
2. Objek Wisata Dan Pelacuran Serta Pengaruhnya Terhadap Sosial Keagamaan Generasi Muda Kota Bengkulu.
3. Pelacuran Dalam Perspektif Hukum Positif dan Implikasinya, DIPA IAIN Tahun 2014;
4. Pengaruh Politik Penguasa Terhadap Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, DIPA IAIN Tahun 2015;
5. Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian, DIPA IAIN Tahun 2016;
6. Analisis dan Implimentasi Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia), DIPA IAIN Tahun 2017.
7. Rencana Penelitian :Problematika Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kepadatan Penghuni Lembaga

Pemasyarakatan di Provinsi
Bengkulu).

DIPA IAIN Tahun 2018.

E. BUKU – BUKU.

1. Mengh⁵⁹lang Prostitusi, Kajian *Yuridis, Sosiologis* Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran di Kota Bengkulu. (Vanda Marcom - IAIN Bengkulu Press, Agustus 2015); Penulis Dr. H. John Kenedi,SH.,M.Hum, Editor Moch Iqbal, M.Si
2. Implementasi Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat.... (Penerbit Vanda, September 2017) ; Penulis Dwi Putra Jaya, Editor John Kenedi, Imam Mahdi
3. Dinamika Hukum⁵ Administrasi Indonesia, Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Penerbit Vanda, Oktober 2017) ; Penulis Ade Kosasi, John Kenedi, Imam Mahdi, Editor Dr. J.T Pereke, SH.,M.H dan Ferri Susanto, S.Pd.,M.Pd
4. Kebijakan Hukum Pidana (*Criminal Policy*) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. (Pustaka Pelajar Jogja - IAIN Bengkulu Press, Nopember 2017);⁸⁴ Penulis Dr. H. John Kenedi,SH.,M.Hum, Editor Prof. Dr. H. Sirajuddin, M.Ag.,M.H¹⁷
5. Analisis Dan Implimentasi Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan³² Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia). (Dalam Proses)
6. Pengaruh Politik Penguasa terhadap Sistem

Penegakan Hukum di Indonesia. (Dalam Proses).

F. PUBLIKASI KARYA ILMIAH 5 TAHUN TERAKHIR

1. Politik Hukum Peradilan Pada Era Reformasi di Indonesia, Jurnal Ilmiah Nuansa Vol.6 No. 1 Juni 2013 Program Pascasarjana IAIN Bengkulu ISSN 20864493-
2. Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Ilmiah El-Afkar Vol.3 No. 1 Juni 2014 Fak Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu.
3. Sinergisitas HAM dan Pembangunan, Jurnal Ilmiah El-Afkar Vol.3 No. II Desember 2014 Fak Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu.
4. Pelacuran Dalam Perspektif Hukum Positif dan Implikasinya, Jurnal Ilmiah Manhaj Vol.3 No. 1 April 2015 LPPM IAIN Bengkulu ISSN 16392196-.
5. Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) Di Perguruan Tinggi. Jurnal Ilmiah Terakreditasi Madania Vol 19 No.2 Desember 2015, ISSN 14108134-.
6. Kritik Terhadap Politik Penguasa Dalam Kebijakan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Ilmiah Manhaj Vol. 6 No.1 Januari - April 2016. LPPM IAIN Bengkulu ISSN 1639 - 2196.
7. Profesi Hukum Dan Kode Etik Profesi. Jurnal Ilmiah El-Afkar Volume 5 Nomor I Januari - Juni 2016, ISSN 2502 - 5384.
8. Mediator Pemberi Jasa Hukum Dalam Islam. Jurnal Ilmiah Mizani Vol.26 No. 1 Pebruari 2016 Fakultas

Syari'ah IAIN Bengkulu ISSN 2355 - 5173.

58

9. Urgensi Penegakan Hukum Dalam Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara. Jurnal Ilmiah El-Afkar Volume 5 Nomor II Juli - Desember 2016, ISSN 2502 - 5384.
10. Dinamika Politik Hukum Upaya Check And Balances Kekuasaan Kehakiman. Jurnal Al Imarah Vol. 1 No.1 Tahun 2016, ISSN 2541 – 0067..
11. Wanita dan Prostitusi Dalam Perspektif Al-qur'an dan Hadis, Jurnal Ilmiah El-Afkar, Vol. 6, No. I, Januari-Juni 2017, ISSN 25025384-;
12. Penerapan Syari'at Islam Dalam Lintas Sejarah Dan Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Nuansa Vol. 10 No. 1 Juni 2017, ISSN 2086 – 4493.
13. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum, Upaya Mensejahterakan Masyarakat. Jurnal Al Imarah Vol. 1 No.2 Tahun 2018, ISSN 2541 – 0067.
14. Prostitusi Dalam Perspektif HAM Dan Islam (Studi Kasus Praktik Prostitusi Di Kota Bengkulu). Jurnal Ilmiah Mizani Vol. 26 No. 1 Pebruari 2018 Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu ISSN 2355 - 5173.

ANALISIS FUNGSI DAN MANFAAT PERJANJIAN PERKAWINAN

ORIGINALITY REPORT

7 %

SIMILARITY INDEX

7 %

INTERNET SOURCES

1 %

PUBLICATIONS

1 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	idingsupriatna.blogspot.com Internet Source	<1 %
2	gotzlan-ade.blogspot.com Internet Source	<1 %
3	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
4	notariatundip2011.blogspot.com Internet Source	<1 %
5	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
6	ridhoalhamdi.id Internet Source	<1 %
7	fitk.iainambon.ac.id Internet Source	<1 %
8	vellarizkiekasaputri.blogspot.com Internet Source	<1 %
9	khadamanda-bening.blogspot.com Internet Source	<1 %

10	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
11	mhbk.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
12	staff.ui.ac.id Internet Source	<1 %
13	see-edge.xyz Internet Source	<1 %
14	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
15	ariyantojafar.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	nurulcakep.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
18	anitasimbolon.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	atdikbudkl.org Internet Source	<1 %
20	www.pa-gunungsugih.go.id Internet Source	<1 %
21	raisyardila.wordpress.com Internet Source	<1 %

repository.ar-raniry.ac.id

22	Internet Source	<1 %
23	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
24	konsultasi-hukum-online.com Internet Source	<1 %
25	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
26	www.bapmi.org Internet Source	<1 %
27	mcholieq.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	roufibnumuthi.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	Aprillio Poppy Belladonna, Selly Novia Anggraena. "PENGUATAN PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC KNOWLEDGE) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MAHASISWA", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 2019 Publication	<1 %
30	rajatrepik.com Internet Source	<1 %
31	organisasi.org Internet Source	<1 %
32	aryjoewono.blogspot.com	

Internet Source

<1 %

33

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<1 %

34

journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

35

dewinovihandayani.blogspot.com

Internet Source

<1 %

36

equal.co.id

Internet Source

<1 %

37

lib.ui.ac.id

Internet Source

<1 %

38

stahdnj.ac.id

Internet Source

<1 %

39

nuryasinpati.blogspot.com

Internet Source

<1 %

40

Submitted to uva

Student Paper

<1 %

41

digilib.iain-tulungagung.ac.id

Internet Source

<1 %

42

wirmanvalkinz.blogspot.com

Internet Source

<1 %

43

assamarindi.wordpress.com

Internet Source

<1 %

44

www.konversienergi-poliupg.ac.id

Internet Source

<1 %

45

www.hukumit.com

Internet Source

<1 %

46

Sanuri Majana. "Penentuan Mut'ah Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2018

Publication

<1 %

47

works.bepress.com

Internet Source

<1 %

48

Submitted to Universiti Sains Malaysia

Student Paper

<1 %

49

www.pa-pasuruan.go.id

Internet Source

<1 %

50

skripsimakalahtetia.blogspot.com

Internet Source

<1 %

51

repository.unpas.ac.id

Internet Source

<1 %

52

www.repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

53

elibrary.unisba.ac.id

Internet Source

<1 %

54

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

<1 %

55	jurnal.unived.ac.id Internet Source	<1 %
56	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
57	muftiwp.gov.my Internet Source	<1 %
58	Alyatama Budify, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, Satria Braja Hariandja. "Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms", SIGn Jurnal Hukum, 2020 Publication	<1 %
59	library.unib.ac.id Internet Source	<1 %
60	unhas.ac.id Internet Source	<1 %
61	fmipa.unib.ac.id Internet Source	<1 %
62	ojs.ukipaulus.ac.id Internet Source	<1 %
63	lib4.blogspot.com Internet Source	<1 %
64	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %

65	Internet Source	<1 %
66	penerjemah-mr-rujito1.blogspot.com Internet Source	<1 %
67	kemahasiswaan.um.ac.id Internet Source	<1 %
68	kecerdasan-spiritual.blogspot.com Internet Source	<1 %
69	akatsuchie.blogspot.com Internet Source	<1 %
70	docobook.com Internet Source	<1 %
71	lib.unri.ac.id Internet Source	<1 %
72	hukumperadatadanacaraperdata.blogspot.com Internet Source	<1 %
73	dknco.blogspot.com Internet Source	<1 %
74	fr.slideshare.net Internet Source	<1 %
75	AMELIA RAHMANIAH. "HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA (Menurut Perspektif Hukum Islam)", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2015 Publication	<1 %

76	pandidikan.blogspot.com Internet Source	<1 %
77	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
78	repository.ubaya.ac.id Internet Source	<1 %
79	astriaditaoktavia.blogspot.com Internet Source	<1 %
80	litfia-makalah-haji.blogspot.com Internet Source	<1 %
81	xb4mzx.wordpress.com Internet Source	<1 %
82	eprints.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
83	jurnal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
84	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
85	journal.iainlangsa.ac.id Internet Source	<1 %
86	journals.unihaz.ac.id Internet Source	<1 %
87	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %

idr.uin-antasari.ac.id

88

Internet Source

<1 %

89

nihayatulifadhloh.blogspot.com

Internet Source

<1 %

90

idoc.pub

Internet Source

<1 %

91

Ahyar Ari Gayo. "Problematika Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Batas Usia 21 Tahun (Studi Kasus Provinsi Bali)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2019

Publication

<1 %

92

journal.unnes.ac.id

Internet Source

<1 %

93

archive.org

Internet Source

<1 %

94

suwardi-nalarilmuanmuda.blogspot.com

Internet Source

<1 %

95

hukum-dps.blogspot.com

Internet Source

<1 %

96

mydreamaccess.blogspot.com

Internet Source

<1 %

97

syariah.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

98

news.detik.com

Internet Source

<1 %

99	mulaidenganyangmudah.blogspot.com Internet Source	<1 %
100	iptekresiproduktif.blogspot.com Internet Source	<1 %
101	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
102	Diana Yusyanti. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1 %
103	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
104	ml.scribd.com Internet Source	<1 %
105	parkir-ilmu.blogspot.com Internet Source	<1 %
106	adoc.tips Internet Source	<1 %
107	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
108	unesaprodijepang.wordpress.com Internet Source	<1 %
109	giletules.blogspot.com Internet Source	<1 %

110	mirarusmayanti.blogspot.com Internet Source	<1 %
111	reni-akbar.blogspot.com Internet Source	<1 %
112	abdulkadir.blog.uma.ac.id Internet Source	<1 %
113	ismailmarzuki.com Internet Source	<1 %
114	makalah-telo.blogspot.com Internet Source	<1 %
115	"Legislative policy on the regulation of corporations as the subject of crimes", Journal of Financial Crime, 2016 Publication	<1 %
116	Supriyadi Supriyadi. "Rekonstruksi hukum kewarisan anak dari perkawinan sirri di pengadilan agama", IJTihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016 Publication	<1 %
117	Jumni Nelli. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2017 Publication	<1 %
118	Rilda Murniati. "SOSIALISASI PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN TENTANG PEMBERIAN PEMAHAMAN	<1 %

KEPADA ISTRI (PEKERJA) MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI LANGKAH ANTISIPATIF HUKUM UNTUK KELANGSUNGAN PERKAWINAN", Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2020

Publication

119

Robby Pramono, Budi Santoso, Hanif Nur Widhiyanti. "Konsekuensi Yuridis Dari Ketidadaan Akta Cerai Akibat Perkawinan Kedua Atau Lebih Terhadap Pembuktian Status Harta Bawaan", Jurnal Selat, 2018

Publication

<1%

120

Hanafi Arief. "IMPLEMENTASI YURIDIS PERJANJIAN KAWIN DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2016

Publication

<1%

121

angga-hukumkeluarga.blogspot.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off